

SKRIPSI

OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh

NURI MAKKIYAH UMMIL QURO

NIM 05210007



JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2009

**OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh

NURI MAKKIYAH UMMIL QURO

NIM 05210007



JURUSAN AL-AHWAL AL- SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Oktober 2009

Penulis,

Nuri Makkiyah Ummil Quro
NIM. 05210007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nuri Makkiyah Ummil Quro, NIM 05210007, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 14 Oktober 2009

Pembimbing,

Drs. Noer Yasin, M.HI

NIP. 19541117 198503 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nuri Makkiyah Ummil Quro, NIM 05210007, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang angkatan tahun 2005, dengan judul:

OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM

telah dinyatakan LULUS dengan Nilai

Dewan Penguji:

1. Dr.H. Saad Ibrahim, MA (_____)
NIP: 19541117 198503 1 003 (Penguji Utama)
2. Drs. Noer Yasin,M.HI (_____)
NIP. 19611118 200003 1 001 (Sekretaris)
3. Drs. Suwandi,MH (_____)
NIP. 19610415 200003 1 001 (Ketua Penguji)

Malang, 15 Oktober 2009

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Nuri Makkiyah Ummil Quro

05210007

Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Dosen pembimbing:

Drs. Noer Yasin, M.HI

NIP. 19541117 198503 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA.

NIP. 19730603 199903 1 001

MOTTO

“Melihat mawar, Jangan hanya pada durinya,
Melainkan pada kelopaknya, karena kan kau dapati putik yang indah merekah”,
Syair, Aid Al Qorni



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ilahi rabbi, yang telah mencurahkan segala ni'mat dan limpahan petunjuk serta naungan kasih sayang yang tak terhingga kepada hamba yang *dhoif* ini, untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa hamba yang haus akan cinta, senandungkan dalam irama balutan kasih yang penuh cinta kepada sang revolusioner baginda Rasulullah SAW.

Berbagai halangan, rintangan serta hadangan yang penulis hadapi dalam proses penulisan skripsi ini tak menyurutkan niat serta tujuan awal untuk bisa mendapatkan serta meraih gelar sarjana. satu harapan yang penulis cita-citakan bahwa seorang mahasiswi dan santri (sarjana agama namun tetap relevan intelektual) bisa menghasilkan satu karya ilmiah yang mempunyai “nilai” dihadapan orang lain.

Syukron Katsir, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, dorongan, semangat serta pencerahan dalam membantu proses penulisan skripsi ini. Terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tidak pernah bosan mendoakan, mendorong, menyemangati dan memberikan arahan serta petunjuk yang sangat berharga terhadap penulis.
2. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Drs. Noer Yasin M.Hi, selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, motivasi dan kesabarannya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
5. Dr. Saad Ibrahim, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan pahala amal kebaikan mereka. Amien.. Dan menjadikan ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amien.
7. Seluruh dewan penguji Seminar Proposal *Ethical Clearance* RSUD Saiful Anwar yang telah memberikan arahan dan masukan dalam proses pengambilan data skripsi ini.
8. Seluruh Bagian Administrasi dibidang Diklit RSUD Saiful Anwar yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini. Terutama kepada ibu Nia yang selama ini telah sangat sabar membantu memberikan dan melayani penulis selama menggali informasi di rumah sakit.
9. Kepada Dr.dr.H.Budi Siswanto,Sp.OG dan dr. Herman Joseph.Sp.Bd yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai *hymenoplasty*.

10. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Mas Abu, Mas Naim, Mas Arif ,Mas Nurdin dan Mas Ilyas yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
11. Keluarga besar Pon-Pes Asy-Syuja'i Rambipuji Jember yang telah berkenan dengan hangat menyambut kedatangan dan menjamu penulis. Terutama untuk "R" terimakasih atas semua kritik yang selama ini disampaikan dan kediamanmu .
12. Gus Idrus Ramli selaku sekretaris PCNU Kaliwates Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi hasil *Bahtsul Masail* tentang hymenoplasty.
13. Teman terbaikku "A" yang telah banyak membantu dalam segala hal, menyemati, mendorong dan memotivasi serta selalu setia menemani penulis dalam kondisi apapun. Terima kasih banyak semoga Allah berkenan segera mempertemukanmu dengan pasangan hidupmu. Maafkan kata yang telah terucap, maafkan sikap yang telah kuperbuat. Yakinkanlah akan ada seseorang yang akan menemanimu dan menerimamu dengan ikhlas.
14. Sahabat-sahabatku (*My Best Friends*), yaitu: Muna, Fitri, Riska, Fery yang telah membantuku menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Mas Ahmadun Najah yang membantu memberikan saran, dan kritik terhadap tulisan ini.

16. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Mulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2005, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah. *May Allah Bless Us!*

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amin ya Mujibassailin...*

Malang, 15 Oktober 2009
Penulis,

Nuri Makkiyah Ummil Quro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
TRANSLITERASI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA OPERASI SELAPUT DARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MEDIS	15
A. Penelitian Sebelumnya	15
B. Konsep Dasar Teori Hukum Islam	18
1. Syariat	18
2. Fiqih	22
3. Hukum Islam	23
4. Masalah Mursalah	25
a) Pengertian	25
b) Perbedaan pendapat ulama' mengenai masalah mursalah	27

c) Ruang lingkup masalah	29
d) Tingkatan-tingkatan masalah	31
e) Syarat-syarat masalah mursalah	32
f) Metode Analisa Masalahat Mursalah	33
g) Dharurat	35
h) Qawaidhul fihiyyah	37
C. Konsep Dasar Teori Selaput Dara.....	37
a. Sudut Pandang Hukum Islam	37
1) Pengertian operasi dan sumber hukumnya	37
2) Dalil kebolehan operasi medis	38
3) Macam-macam operasi plastic (kecantikan).....	40
4) Pengertian selaput dara	43
5) Pengertian perawan	45
b. Sudut Pandang Medis.....	48
1) Pengertian operasi	48
2) Pengertian perawan.....	48
3) Pengertian selaput dara	48
4) Teknik operasi selaput dara	51
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	57
B. Teknik Pengumpulan Data	58
1) Wawancara.....	58
2) Dokumentasi	59
C. Pendekatan Penelitian	60
D. Sumber Data	60
1) Data primer	61
2) Data sekunder.....	62
3) Data tersier	62
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	63
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	63
1) Pengeditan	64

2) Pengklasifikasian.....	64
3) Verifikasi	64
4) Analisis	65
5) Kesimpulan	66
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	68
A. Lokasi Penelitian.....	68
1. Visi.....	69
2. Misi.....	69
3. Motto.....	69
4. Nilai (Core Value).....	70
5. Pelayanan Spesialis.....	70
B. Fakta Operasi Selaput Dara.....	71
1. Bentuk-Bentuk Selaput Dara.....	72
2. Fungsi Selaput Dara dan sebab-sebab robeknya selaput dara	75
3. Motivasi orang melakukan operasi selaput dara	78
4. Praktek operasi selaput dara.....	82
C. Fakta Tentang Sebuah Keperawatan	85
1. Sensualitas perawan	88
D. Manfaat Dan Mudharat Opearasi Selaput Dara.....	90
1. Manfaat operasi selaput dara.....	91
2. Mudharat operasi selaput dara.....	93
E. Analisis Deskriptif Komparatif.....	94
1. Pendapat ulama' kontemporer tentang opersi selaput dara	95
a) DR. Nu'aim Yasin	95
b) Muhammad Khalid Mansur	96
c) Tutik Hidayati	97
d) Tabel	100
BAB V : PENUTUP	101
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a misal : قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = i misal : قيل menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = u misal : دون menjadi : *duna*

khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و misal = قول menjadi = *qawlun*

Diftong (ay) = ي misal = خير menjadi = *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta' marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة المدر menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

Abstract

Quro, Nuri Makkiyah Ummil. 2009. *Hymenoplasty dignification for wife to be in Islamic law review*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syahsiah department, Syariah Faculty, State Islam University.

Key words: Hymenoplasty, virgin, motivation.

Hymen anatomically is measuring rod of virginity. Since virginity regard as “fill or kill” by men in terms of finding a partner, hence emerge some efforts to reconstruct hymen in order to gain intact condition back as previous. Generally their motivation is marriage. Such phenomenon arising reaction from some fiqih thinker clergies with diligence towards this legal operation, as textually the issue of hymenoplasty is not documented well in Koran and hadits. However, the result decision of diligence conducted by those fiqih thinker clergies inclined to prohibit it since they use normative research towards this problem. While sociological research towards hymenoplasty dignification has not touched yet.

Therefore, the research perceived as an important to observe the facts occurred in field. Hence legal decision resulted may answer flexible and actual Islamic law challenge better. This research directly involves hygienist in area competence of obstetric gynecology and plastic surgery reconstruction that directly carry on hymenoplasty dignification.

The research employ qualitative approach with type of research is case study and field research. Data collection technique is interview and documentation. Therefore, in order to gain deep study and analysis result, the research prefers to use descriptive comparative as data analysis technique. While *Ushul fiqih* and *qawaidul fiqhiyah* regarded as analysis knives for law conclusion resulted. The use of those two analysis knives is directed to conduct progressive Islamic review in one side, but is still based on certain law limitation in other side. There are two law conclusions of the research, they are: first, it is permitted in emergency. Second, it is prohibited if there is no emergency reason.

ABSTRAK

Quro, Nuri Makkiyah Ummil. 2009. *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Drs. Noer Yasin, M.HI..

Kata Kunci: Operasi Selaput Dara (*hymenoplasty*), Perawan, Motivasi.

Selaput dara merupakan tolak ukur sebuah keperawanan secara anatomis. Karena keperawanan dijadikan “harga mati” oleh laki-laki dalam memilih pasangan hidup, maka muncullah upaya-upaya rekonstruksi selaput dara agar kembali utuh seperti sedia kala. Motivasi mereka umumnya karena mau melakukan pernikahan. Fenomena tersebut memunculkan reaksi dari beberapa ulama’ pemikir fikih dengan berijtihad terhadap hukum operasi ini, karena secara tekstual masalah operasi selaput dara tidak terdokumentasikan baik didalam Al-Quran dan Hadits. Tapi, keputusan hasil ijtihad yang dilakukan oleh beberapa ulama’ pemikir fikih tersebut lebih cenderung mengharamkan. Hal ini, disebabkan karena mereka menggunakan penelitian normative terhadap permasalahan ini. Sementara penelitian sosiologis terhadap operasi pemulihan selaput dara belum pernah tersentuh.

Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk melihat fakta yang terjadi dilapangan. Agar keputusan hukum yang dihasilkan lebih bisa menjawab tantangan hukum Islam yang flexible, dan actual. Untuk itu penelitian ini melibatkan langsung ahli medis yang berkompeten dalam bidang Obsetri Ginekologi dan Bedah Plastic Rekontruksi yang menangani langsung operasi pemulihan selaput dara (*hymenoplasty*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya *case study* dan *field research*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Oleh karenanya, demi mendapatkan hasil kajian dan analisis yang mendalam, penelitian ini memilih deskriptif komparatif sebagai teknik analisis data. Sedangkan *ushul fiqh* dan *qawaidhul fihiyyah* yang dijadikan pisau analisis terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan. Penggunaan kedua pisau analisis ini bertujuan untuk dapat melakukan kajian keislaman yang progresif di satu sisi, namun tetap berlandaskan pada batasan hukum tertentu di sisi yang lain. Kesimpulan hukum dari permasalahan operasi hymenoplasty ini ada dua yaitu, *pertama*, diperbolehkan sebab darurat yang ditimbulkan. *kedua*, dilarang karena alasan tidak ada darurat yang mendesak.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai wanita, banyak sekali hal menarik yang dapat dibahas dan dikupas untuk dijadikan sebagai kajian keilmuan. Wanita dengan segala keindahan dan kelebihan yang menonjol pada dirinya, disadari atau tidak, kadang dijadikan sebagai objek kesalahpahaman sebuah kepercayaan dan mitos yang mengakar kuat di masyarakat. Meskipun mitos dan kepercayaan tersebut sering tidak terbukti kebenarannya, tapi masyarakat setempat masih saja mempercayainya dengan beragam alasan yang melatarbelakangi.

Berangkat dari kepercayaan dan mitos yang sudah mengakar kuat pada masyarakat, tidak jarang wanita mengalami suatu ketidakadilan terhadap dirinya dari pemahaman yang salah tersebut. Padahal kalau kita mau berpikir dan merenung bahwa

dinamika kehidupan dunia ini menjadi indah dan lebih bermakna dengan hadirnya seorang wanita sebagai makhluk yang indah dan penyempurna bagi laki-laki.

Dalam buku yang ditulis oleh Abu Syuqqah,¹ di halaman kata pengantarnya: Prof. dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan secara kuantitatif, wanita adalah separuh dari masyarakat dunia. Tetapi, dinilai dari segi pengaruhnya bagi suami, anak dan dunia, jumlah wanita adalah lebih dari separuh. Oleh karena itu, seorang penyair berkata : Bila kau letakkan seorang ibu sebagai pengajar, kau akan melihat suatu bangsa yang akan harum namanya. Kemajuan dan kesuksesan para pemuka dunia, oleh sebagian orang bijak, layak dikembalikan kepada peran serta para wanita, sehingga mereka menyatakan: “di balik kesuksesan orang-orang besar ada wanita”.²

Bila kita kaji ajaran Islam, maka kita akan mendapati bahwa Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat. Lain dari itu semua, Islam tetap menempatkannya sebagai manusia.

Islam, sesuai dengan namanya, memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam artinya yang luas. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani dan rohani. Sebab, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³

¹ Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Dalam Al-Qur'an dan Hadits* (Bandung: penerbit Al-Bayan, 1993), 13.

² Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama penulis produktif terkenal dari Mesir, doctor (cum laude) lulusan Universitas Al-Azhar dan salah satu seorang pemuka Ikhwanul Muslimin. Karya-karyanya yang telah diterbitkan oleh Penerbit Mizan adalah *Islam Ekstrem* (1985) dan *Minoritas Non-Muslim di Negara-negara Islam* (1985).

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai dalam Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2007), 129.

Secara lebih khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi sedemikian besarnya, bahkan mungkin oleh sebagian orang dapat dikesankan dengan berlebihan. Misalnya, Islam melarang perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi, kecuali ada mahram-nya.

Upaya ini merupakan tindakan preventif bagi terjadinya perbuatan lain yang sangat terlarang, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan. Pada sisi lain, Islam menganjurkan mereka segera kawin jika sudah menginginkannya.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa dewasa ini perhatian masyarakat terhadap tindakan preventif di atas semakin hari semakin longgar, bahkan mengarah pada sikap permisif. Pergaulan terasa semakin bebas baik dalam bercinta maupun dalam melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkannya juga semakin luas, beberapa di antara kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, dan timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, seperti HIV/AIDS.

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.⁴

Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah

⁴Sayyid Sabiq, "Fiqhusunnah", diterjemahkan Mahyuddin Syaff, Fikih Sunnah, Jilid 6 (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1978), 7.

adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya ridha saling meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang telah diharamkan oleh agama Islam.

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang pernikahan adalah mitos perkawinan.⁵ Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya harus mengakhiri pernikahannya.

Salah satu mitos perkawinan yang dihadapi masyarakat menjelang pernikahan adalah malam pertama. Selama ini masyarakat selalu beranggapan dan berkeyakinan bahwa pada malam pertama ketika terjadi hubungan seksual maka seorang istri harus mengeluarkan darah untuk menunjukkan identitas dirinya masih perawan atau tidak. Tidak jarang akibat mitos tersebut banyak terjadi perceraian setelah malam pertama karena seorang suami merasa dibohongi ketika keperawanan istrinya telah hilang.

Dalam hal ini, kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan laki-laki. Karena, di

⁵Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 127.

dalam Al-Qur'an sendiri Allah telah mengisyaratkan bahwa keperawanan merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap laki-laki. Sehingga, begitu pentingnya sebuah keperawanan, Allah mengembalikan perempuan-perempuan yang telah menikah di surga menjadi perawan lagi. Hal ini suatu keniscayaan bahwa perempuan yang masih perawan dan mampu mempertahankan keperawanannya memiliki suatu nilai tersendiri di hadapan laki-laki pada umumnya. Kecenderungan laki-laki memilih wanita yang masih perawan tidak lepas dari konstruksi sosial yang dibangun dimasyarakat yang melingkupinya.

Surat Al-Waqi'ah,

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: (35) Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung[1451]. (36) Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.⁶(37) Penuh cinta lagi sebaya umurnya. (38) (kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, (39) (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. (40) Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.⁷

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Hudry dari Rasulullah SAW. Bersabda: “*Inna Ahlal Jannati Idhaa Jaama'u Nisaa ahum 'Udnaa Abkaraa*”. Dalam beberapa kitab-kitab tafsir seperti, tafsir al-Alusy dan tafsir al-Wasif

⁶[1451] Maksudnya:mereka diciptakan tanpa melalui kelahiran dan langsung menjadi gadis.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-'Aliyy* Q.S. Al-Waqiah, 56:36-48 (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 428.

karya Sayyid At-Thantowy mantan Rektor Al-Azhar menjelaskan bahwa, rasulullah menganjurkan memilih calon istri yang masih perawan. Karena pada umumnya ketika seseorang masih perawan lebih mudah dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Meskipun pada kenyataannya hampir semua istri-istri nabi sudah tidak perawan lagi ketika dinikahi oleh nabi kecuali Siti Aisyah. Ini disebabkan, pernikahan yang dilakukan rasulullah mengandung misi-misi keagamaan yang merupakan perintah dari Allah SWT.

Keperawanan adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita, yang disebut juga dengan kegadisan. Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput daranya dan belum pernah disentuh laki-laki⁸. Sedangkan laki-laki disebut perjaka jika ia belum pernah menggauli wanita. Keperawanan sama seperti anggota tubuh lainnya, bisa tertimpa kerusakan, baik secara keseluruhan atau sebagian darinya, dikarenakan oleh kecelakaan yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena perbuatan manusia, dan perbuatan itu sendiri bisa merupakan maksiat atau bukan maksiat.

Penyebab hilangnya sebuah keperawanan atau rusaknya selaput dara bisa karena berbagai hal misalnya olahraga, bermain sepeda, terjatuh dan masih banyak lagi hal yang bisa menyebabkan pecahnya selaput dara. Tetapi, hal ini sering tidak disadari oleh masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa pecahnya selaput dara hanya bisa disebabkan oleh hubungan seksual saja. Padahal selaput dara seorang wanita kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut dokter Herman Joseph L.W.SpBP-dokter spesialis bedah kosmetik plastik dan rekonstruksi RSSA Malang yang beberapa

⁸ M.Nu'aim Yasin, "*Abhatsu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Muashiroh*", diterjemahkan Munirul Abidin "Fikih Kedokteran" (Jakarta: Pustaka Kaustar, 2003), 237.

kali menangani masalah selaput dara ini mengatakan bahwa, sebenarnya tidak ada fungsi selaput dara yang sangat urgen. Namun, anggapan masyarakat selama ini, selaput dara identik dengan keperawanan. Perempuan yang dikatakan masih *virgin* atau tidak, ditandai dengan pecahnya selaput dara itu. Yang paling ekstrem masyarakat beranggapan perempuan disebut masih perawan kalau saat berhubungan seks pertama mengeluarkan darah.⁹

Disini keperawanan seorang wanita hanya diidentikkan dengan keutuhan selaput dara saja. Berangkat dari pemahaman itulah maka banyak wanita khususnya yang akan menikah (calon isteri) beramai-ramai melakukan operasi selaput dara atau operasi *hymenoplasty*.

Menurut dokter Herman rata-rata pasien adalah kalangan mahasiswa yang pernah terjun dalam pergaulan bebas. Mereka begitu cemas menghadapi malam pertama karena memang sudah pernah berhubungan seksual dengan pasangan yang bukan calon suaminya. Namun, tidak semua pasien melakukan operasi karena pernah melakukan hubungan seksual, tapi karena sebab lain yang sudah dijelaskan diatas.

Operasi ini bertujuan agar mengembalikan keperawanan atau membuat selaput dara menjadi utuh kembali. Akan tetapi bagaimana dengan wanita yang belum menikah tetapi selaput daranya telah rusak akibat suatu perbuatan yang tidak disadarinya? Hal ini akan menyebabkan ketidakadilan bagi wanita yang akan menikah. Karena secara anatomis bisa diketahui dengan mudah, persoalannya bagaimana dengan laki-laki yang akan menjadi calon suami karena secara anatomis mereka tidak dapat dibedakan dan

⁹<http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=18711>(diakses pada 8 maret 2009).

diketahui masih perjaka atau tidak. Padahal, bicara selaput dara—dalam istilah kedokteran disebut *hymen*—tak semua perempuan memiliki selaput dara. Menurut dokter Herman, bentuk selaput dara setiap perempuan berbeda. Ada yang mirip bulan sabit dan ada yang menyerupai segitiga.

Pada kasus tertentu, ada selaput dara yang tidak terbentuk sama sekali. Paling ekstrem juga, ada selaput dara yang terbentuk total atau seluruhnya menutupi liang senggama. Sehingga kadang-kadang timbul penyakit pada kasus ini, terutama saat menstruasi. Sebab saat menstruasi, darahnya tidak bisa keluar. Kasus selaput dara terbentuk total malah harus dioperasi. Yakni, tindakan merobek *hymen* agar darah menstruasi bisa keluar lancar.

Paling penting dipahami, selaput dara itu relatif *avascular* (tidak banyak pembuluh darah), sehingga walaupun robek, paling-paling darahnya satu tetes. Malah juga ada yang tidak mengeluarkan darah meski masih *virgin*.

Sampai saat ini belum ada satupun penelitian yang merinci secara spesifik terkait dengan fungsi anatomis selaput dara. Sebenarnya kalau dirinci lebih dalam lagi selaput dara memiliki fungsi sosial yang lebih urgen ketimbang fungsi anatomisnya. Hal ini sudah menjadi mitos yang mengakar pada masyarakat umum dan diperkuat lagi dengan mitos-mitos lainnya yang berkaitan dengan keyakinan yang mereka pahami secara turun-temurun.¹⁰

Beberapa hal yang menjadi mitos mengenai selaput dara adalah:

1. Setiap perempuan dilahirkan dengan memiliki selaput dara.

¹⁰Seksualihttp://www.kompas.com/read/xml/2008/07/11/18225014/mitos.dan.fakta.selaput.dara, (diakses pada tanggal 8 maret 2009).

Faktanya tidak semua perempuan lahir dengan selaput dara pada vaginanya. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa bayi perempuan lahir tanpa selaput dara.

2. Selaput dara bentuknya sama pada setiap perempuan, seperti selaput tipis tanpa lubang.

Faktanya salah besar. Seperti juga manusia memiliki wajah yang berbeda, demikian juga selaput dara. Selaput dara memiliki lubang atau pori-pori yang bentuknya bervariasi. Lubang pada selaput dara dapat bertambah lebar setelah seorang perempuan mengalami menstruasi yang pertama kali.

3. Operasi pemulihan selaput dara sangat diperlukan bagi perempuan yang akan menikah namun selaput daranya sudah tidak utuh lagi.

Menurut dokter Teddy Rochantoro SpOG, operasi anatomi tubuh sulit untuk dikembalikan normal 100 persen. Operasi selaput dara hanya memperbaiki robekan selaput dara secara posterior maupun interior.¹¹ Hal ini untuk mengencangkan *introitus vagina*.

4. Seseorang dikatakan perawan atau tidaknya bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Seperti pantat yang turun, payudara yang mengendur, atau cara berjalan yang lurus. Sehingga, banyak anggapan yang salah ketika melihat perempuan yang memiliki ciri-ciri seperti diatas.

Faktanya, perawan tidaknya seseorang tidak bisa terlihat secara pasti dari ciri-ciri fisik seseorang, misalnya melihat tubuh seseorang. Apalagi saat ini banyak fasilitas yang ditawarkan untuk pembentukan tubuh. Kalaupun ada perubahan, biasanya pada

¹¹[http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name= \(diakses pada tanggal 8 maret 2009\).](http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name= (diakses)

wanita yang sudah melahirkan. Karena pada orang yang sudah melahirkan, biasanya sudah terjadi perubahan secara hormonal begitu pula bagi orang hamil. Sehingga, hal ini bisa langsung dibedakan.

5. Perawan atau tidaknya seorang perempuan pada malam pertama ketika telah terjadi aktifitas seksual harus mengeluarkan darah.

Faktanya, selaput dara berada di dalam liang vagina sedalam 2-3 cm, sehingga ada perempuan pada hubungan pertama tidak terjadi pendarahan, namun pada hubungan yang kedua dan ketiga bisa terjadi pendarahan. Hal ini tergantung bentuk, tebal dan tipis serta bentuk robeknya dari selaput dara itu sendiri.

Berdasarkan beberapa mitos diatas, tidak sedikit wanita yang merasa dirugikan dan direndahkan martabatnya karena dianggap telah hilang tanda atas kehormatannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya reaksi dari para suami, keluarga si gadis dan masyarakat. Ada yang hanya berupa keraguan dan sangkaan, ada pula yang sampai menyebabkan hancurnya rumah tangga dan bencana atas gadis yang dituduh tersebut.

Islam sebagai agama yang melindungi segenap kepentingan baik pria maupun wanita dalam segala segi kehidupan, dalam masalah ini belum membahas secara rinci dan belum memberikan ketetapan hukum. Dalam membahas masalah ini, perlu adanya suatu pengerahan segenap kemampuan pikiran untuk memberikan suatu kejelasan hukum tentang dampak masalah dan mudharat yang akan dicapai dalam operasi selaput dara ini, agar bisa dijadikan sebagai acuan dalam bertindak baik bagi para pelaku medis (dokter) maupun pelaku operasi. Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON

ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”. Penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis mempertajam dan menyempurnakan penelitian yang sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Motivasi calon istri melakukan operasi pemulihan selaput dara.
- 2) Tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri.
- 3) Dampak terjadinya operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri terhadap kelangsungan pernikahan.
- 4) Faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat (wanita) khususnya calon istri untuk melakukan operasi selaput dara.
- 5) Pemahaman masyarakat tentang arti sebuah keperawanan (virginitas) bagi calon istri.
- 6) Apa yang dijadikan tolak ukur bahwa keutuhan selaput dara sebagai bukti keperawanan (virginitas) bagi calon istri.
- 7) Konsep keadilan Islam dalam memberikan keputusan hukum terkait operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri.
- 8) Bagaimana Status keperawanan gadis yang telah rusak selaput daranya.

C. Batasan Masalah

Sebuah penelitian agar lebih fokus dan terinci dalam pembahasannya, maka berbagai permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah di atas perlu dibatasi, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Yaitu hanya pada no.1 dan 2 saja

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang ada maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Apa motivasi calon istri melakukan operasi pemulihan selaput dara (yang selaput daranya rusak)?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara bagi calon isteri?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mendeskripsikan dengan jelas beberapa hal yang menjadi motivasi operasi pemulihan selaput dara yang saat ini sudah menjadi tren dimasyarakat.
- 2) Menganalisis terkait tinjauan hukum Islam yang digunakan dalam membahas operasi pemulihan selaput dara.

F. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis (keilmuwan) :

Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum operasi selaput dara bagi calon istri dan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya operasi tersebut. Disamping itu, penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Karena dengan penelitian ini, akan semakin menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum oleh seorang mujtahid

serta dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

2) Manfaat Praktis :

Sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa dalam menumpuh studi S1 dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam .

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan skripsi ini mencakup lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan mulai dari bab I sampai bab V. Bab ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab selanjutnya sebagai tolak ukur dari signifikansi penelitian ini.

Bab II : Kajian Pustaka. Bab ini meliputi kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Kajian teori ini disesuaikan dengan permasalahan lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III : Metode penelitian. Merupakan suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

Bab IV: Paparan dan Analisis Data. Analisis data ini membahas lebih lanjut apa yang telah disampaikan pada Bab 1 dan 2 dan data-data yang telah diperoleh di lapangan serta menginterpretasikannya. Analisis, pembahasan serta interpretasi disesuaikan dengan permasalahan dan hasil kajian teoritis yang telah disebutkan pada Bab 1 dan II serta hasil dari data yang diperoleh. Analisis dilakukan secara internal topik bahasan dan disesuaikan dengan perkembangan hasil pengumpulan data yang sejalan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Bab V : Penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam Bab V ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA OPERASI SELAPUT DARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MEDIS

A. Penelitian Sebelumnya

Adanya paparan data tentang penelitian terdahulu, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya plagiat terhadap karya orang lain. Maka, diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ini, sebelumnya telah ada beberapa peneliti yang mengangkat dengan tema yang sama tentang operasi selaput dara. Diantaranya, adalah:

1. M. Nu'aim Yasin, 2003. "Abhastu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Muashiroh" diterjemahkan Munirul Abidin dengan judul "Fikih Kedokteran". Diterbitkan oleh Penerbit Al-Kaustar Jakarta.

Dalam buku yang ditulis, beliau membagi permasalahan sosial yang berhubungan dengan kedokteran menjadi V Bab. Dan permasalahan "Operasi Selaput Dara Dalam Perspektif Syariat" beliau meletakkannya pada bab V.

Di dalam bukunya DR. Nu'aim menjelaskan beberapa alasan seseorang yang melakukan operasi selaput dara, yang kemudian beliau simpulkan dengan beberapa argumen. Diantara argumen yang beliau kemukakan adalah adanya kemaslahatan dan mudharat yang timbul dari pengembalian selaput dara seorang wanita dan dilihat dari penyebab sobeknya maka dapat diambil kesimpulan beberapa hukumnya, yaitu:

- a) Haram.
- b) Sunnah.
- c) Mubah.

2. Muhammad Khalid Mansur, 2004."Al Ahkam Ath-Thibiyah Al Muta'alliqah Bi An-Nisa' Fi Fiqhi Al Islami" diterjemahkan Team Azzam dengan judul "Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam". Diterbitkan oleh Penerbit Cendekia Sentra Muslim Jakarta.

Dalam buku yang ditulis oleh dokter Khalid ini berbeda dengan yang ditulis oleh doctor Nu,aim. Dalam buku ini dokter Khalid menulis permasalahan

medis secara luas mulai pra operasi sampai pasca operasi, serta persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi baik oleh pasien maupun tenaga medis. Sedangkan permasalahan operasi selaput dara sendiri dibahas dalam bab 111 sub bab V1 yaitu: Hukum Operasi Melubangi Dan Merapatkan Selaput Dara. Beliau menyimpulkan beberapa argument hukum mengenai operasi selaput dara, seperti berikut:

- a) Hukum melubangi selaput dara Mubah.
 - b) Hukum merapatkan selaput dara. 1) Mubah, 2) Haram.
3. Tutik Hidayati, 2007.” Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Akhsyahsiyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Malang.

Dalam tulisan tersebut, penulis memfokuskan rumusan masalahnya pada dua hal yaitu: Pertama, dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang. Disini, saudari tutik menyatakan bahwa operasi selaput dara tidak berdampak terhadap status keperawanan seseorang. Operasi selaput dara hanya merubah bentuk selaput dara saja.

Kedua, operasi selaput dara ditinjau dari hukum Islam. Menurut saudari Tutik operasi selaput dara yang bertujuan untuk mengembalikan keperawanan, haram dilakukan dengan sebab apapun. Karena, operasi tersebut banyak menimbulkan kemudharatan diantaranya adanya unsur penipuan, kebohongan, membuka jalan pada perbuatan keji, apalagi tidak ada unsur dharurat serta hajat yang menyertainya.

Dari tiga penelitian yang ada di atas, berbeda substansinya dengan penelitian yang penulis lakukan kali ini, meski dalam satu tema yang sama. Yakni, operasi selaput dara. Fokus penelitian penulis pada dua rumusan masalah. *Pertama*, motivasi calon istri melakukan operasi pemulihan selaput dara (yang selaput daranya rusak). *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara bagi calon isteri. Dr. M. Nu'aim Yasin memfokuskan penelitiannya pada hukum operasi selaput dara secara universal dilihat dari berbagai aspek yang melatarbelakanginya dan ditinjau dari perspektif syariat. Dr. Khalid Mansur dalam penelitiannya memfokuskan pada beberapa argumen ulama' kontemporer yang dibagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, tentang kebolehan melubangi selaput dara, dan pendapat kedua, tentang beberapa hukum merapatkan selaput dara. Dan saudari Tutik memfokuskan penelitiannya pada status keperawanan pasca operasi. Dari tiga penelitian di atas, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative yang mana sumber datanya diperoleh melalui *library research*. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian ini pada motivasi pelaku dalam melakukan operasi selaput dara. Dan sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari hasil wawancara terhadap dua orang dokter yang berkompeten dibidang operasi ini. Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian sosiologis.

B. Konsep Dasar Teori Hukum Islam

1. Syariat

Syariah berasal dari bahasa Arab *Al-Syari'ah*, yang bermakna sumber air. Kata

syariah dan derivasinya digunakan lima kali dalam Al-Qur'an.¹² Penggunaanya dalam Al-Quran diartikan sebagai jalan terang yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama' ushul fiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau penghalang). Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah).¹³

Al-Qur'an menggunakan kata *syara'a*, *syir'ah* dan *syari'ah* untuk menunjuk beberapa makna,¹⁴ yaitu sebagai berikut:

- a) Akidah tauhid. Argumen ini terlihat dalam firman Allah Q.S. As-syura 42:13.¹⁵

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ تَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

13. *Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama[1340]¹⁶ dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).*

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-'Aliyy*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), Q.S.As-Syura' 42:13, 21; Al-A'raf 7:162; Al-Maidah 5:51 dan Al-Jasiyah 45:18. lihat juga Fathur Rahman Lithalibi Ayatil Qur'an Hal. 236

¹³ M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta :Gaung Persada Press, 2007), 36.

¹⁴ Lihat Muhammd Firdaus, *Kesan Perubahan Social Terhadap Hukum Islam*, Tesis Doctor Di Jabatan Fikih Dan Usul, University Malaya, 1999, hal. 83-85.

¹⁵Departemen Agama, Q.S. As-Syura 43:13.

¹⁶ [1340] yang dimaksud: agama di sini ialah meng-Esakan Allah S.W.T., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.

Dalam ayat ini syariah menunjukkan akidah tauhid dan bukan hukum-hukum.¹⁷

- b) Hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Pernyataan ini terlihat dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah 5:48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

48. Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421]¹⁸ terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422]¹⁹, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.

Kata *syir'ah* dalam ayat tersebut tidak bisa diartikan sebagai akidah tauhid, karena dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru, yaitu masing-masing umat memiliki

¹⁷ Mengenai penafsiran ayat diatas lihat Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Dar Maktabah Al-Hilal, Beirut, Cet., 1, 1986, Jil.5, hal.235; Al-Qurtubi, Al-Jami'. Jil. 16, hal.10.

¹⁸ [421] Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.

¹⁹ [422] Maksudnya: umat nabi Muhammad S.A.W. dan umat-umat yang sebelumnya.

akidahnya sendiri, yang berbeda sama sekali. Jadi, syariah yang dimaksud ayat ini yaitu, hukum yang ditetapkan untuk masing-masing umat mengikuti keadaan yang sesuai dengan keadaan mereka.

c) Adab dan akhlak. Ini terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Jatsiyah 45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

18. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.

Ayat ini menegaskan nilai-nilai kejujuran, amanah, bersikap adil dan sejumlah bentuk akhlak mulia dan abadi termasuk contoh pengertian agama yang disyariatkan.

Hakikat maqasid Al-Syariah menurut Al-Syatibi dari segi substansi adalah kemaslahatan. Sedangkan dalam taklif Tuhan terwujud dalam dua bentuk: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan sendiri oleh Al-Syatibi dibagi dalam dua sudut pandang.

Dua sudut pandang itu adalah:

- 1) Maqasyid Al-Syari' (tujuan tuhan)
- 2) Maqasyid Al-Mukallaf (tujuan mukallaf)

Maqasyid al-syariah dalam arti maqasyid al-syari', mengandung empat aspek. keempat aspek itu adalah:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Aspek pertama ini berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasyid al-syariah.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, aspek ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan berkaitan juga dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- 4) Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum. Untuk aspek yang terakhir ini berkaitan erat dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek syariat ini berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.²⁰

2. Fiqih

Pengertian fiqh secara definitive, berarti ilmu tentang syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dan ditemukan dari dalil tafsili (terperinci).²¹ Sedangkan

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasyid Syari'ah; Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 69.

²¹ Kata fiqh dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fiil*) dan berbagai

Al-Amidi menyatakan bahwa fikih sebagai ilmu yang membahas seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat furu'iyah yang berhasil diperoleh berdasarkan penalaran dan istidlal. Dari definisi di atas terdapat batasan-batasan yang memperjelas hakikat fiqh, sekaligus dapat membedakan antara fiqh dan yang bukan fiqh, sebagai berikut:

Kata “hukum” mencakup hal yang berada di luar cakupan hukum seperti zat dan sifat yang tidak termasuk dalam cakupan fikih. Hukum disebutkan dalam bentuk jamak untuk menjelaskan bahwa fikih adalah ilmu tentang seperangkat aturan-aturan yang disebut hukum.

Penggunaan kata “syariat” dalam definisi menjelaskan bahwa fikih menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, sesuatu yang berasal dari kehendak Allah S.W.T., sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bukan bersifat syar'i seperti aqli atau hissi (rasional-inderawi semata) bukanlah lapangan fikih, seperti dua kali dua adalah empat.

“Amaliyah” dalam definisi menjelaskan bahwa fikih hanya menjelaskan tindak-tanduk manusia yang bersifat amaliyah. Oleh karena itu masalah keimanan dan akidah tidak termasuk fikih.

Penggunaan kata “digali” menunjukkan bahwa fikih adalah hasil suatu penggalian, penganalisaan dan pengambilan ketetapan tentang hukum.

Kata “tafsili” dalam definisi menjelaskan tentang dalil-dali yang digunakan oleh faqih (ahli fikih) atau mujtahid dalam usaha menggali hukum.

3. Hukum Islam

derivasinya, dan umumnya digunakan dalam pengertian memahami. lihat petunjuk *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadzil Qur'anil Karim*. Kata memahami bisa dilihat dalam Q.S.Al-An'am 6:65; Al-A'raf 7:179; At-Taubah 9:81, 87, 127, Al-Munafiqun 3:63.

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali didalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan kata yang seakar dengannya. Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda dikalangan ahli hukum Islam dan para ulama' di Indonesia.

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²² Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu: "hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang selalu berkembang. Ulama' berkata:

تَنَاهَى النَّصُوصُ وَعَدَمُ تَنَاهَى الْوَقَائِعِ

"habisnya nash, tidak menghabiskan peristiwa dan kejadian".

Ungkapan diatas sudah menjadi kaidah (adagium).

Oleh karena itu menurut Hasbi, *ijtihad* dan *qiyas* "wajib" dipergunakan karena tidak setiap kejadian mempunyai nash, dan nash-nash itu ada batasnya, sedang peristiwa

²² Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3.

dan kejadian senantiasa tumbuh dan tiada berkesudahan. Penggunaan *ijtihad* dan *qiyas* agar setiap kejadian mempunyai hukum.²³

Abu Hasan Muhammad Ibn Yusuf Al Amin (381 H) berkata:

إِنَّ النُّصُوصَ الدِّينِيَّةَ وَإِنْ كَثُرَتْ فَإِنَّهَا تَحْتَرُّ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا بَيْنَمَا الْحَوَادِثُ الَّتِي تَعْرُدُ لِلنَّاسِ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ وَلِمُوَاجَهَةِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ بِالتَّسْرِيعِ لَا بُدَّ مِنَ الْاجْتِهَادِ أَيْ لَا بُدَّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الرَّأْيِ وَلِقْيَاسٍ وَعَلَى هَذَا، فَالْاجْتِهَادُ ضَرُورِيٌّ يُحْتَمُّهَا النَّظَرُ، وَمَهْمَا حَضَرَ الْاجْتِهَادُ عَلَى الْمُقْنَيْنِ لَمْ يُوجَدْ بُدٌّ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

Artinya: “Sesungguhnya nash-nash agama, walaupun banyak, namun dia terbatas dalam arti tidak dapat menerima tambahan lagi, sedang kejadian-kejadian yang dihadapi manusia, tidak berkesudahan. Untuk menghadapi kejadian-kejadian dengan menetapkan hukumnya perlu kepada *ijtihad*, artinya perlu kembali kepada *ro'yu* dan *kiyas*. Mengingat ini, maka *ijtihad* itu merupakan suatu yang tidak bisa dihindari dari yang diharuskan oleh perkembangan dan betapapun *ijtihad* dilarang atas para mufti, namun harus kembali pada salah satu dari dua cara ini.”

4. Masalah Mursalah

a) Pengertian

Maslahah mursalah secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu “masalah” yang berarti “manfaat” dan mursalah yang berarti “lepas”.²⁴ Al-Maslahah bentuk mufrad dari kata al-masalih.²⁵ Sedangkan manfaat itu sendiri adalah sesuatu yang akan

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 29-31.

²⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 148

²⁵ Pengarang kitab *lisan al-‘arab* menjelaskan dua arti al-maslahah, pertama al-maslahah yang bermakna al-shalah dan al-maslahah yang berarti bentuk mufrad dari al-maslahah yang kedua-duanya mengandung arti manfaat baik secara asal maupun melalui proses.

mengantarkan kepada kenikmatan.²⁶

Sedangkan pengertian masalahah mursalah secara terminology seperti yang disampaikan beberapa pemikir Islam sebagai berikut:

- 1) Menurut Abdul-Wahhab Khallaf masalahah mursalah adalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukumnya oleh syari', tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.²⁷
- 2) Abu Nur Zuhair berpendapat al-maslahah al-mursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. (Muhammad Nur Zuhair, 1V:185).
- 3) Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu masalahah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah :221)
- 4) Sedangkan As-Syatibi²⁸ yang merupakan salah seorang ulama' Maliki berpendapat bahwa masalahah mursalah adalah setiap prinsip syara' yang tidak

²⁶ Definisi tentang manfaat diatas disebut juga *tahshil al-ibqa'*. *tahshil* adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedangkan *al-ibqa'* adalah penjagaan terhadap kenikmatan dengan menjaganya dari kemudharatan. lihat. Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih ; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 1999), 117

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* alih bahasa, el.Muttaqin (Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

²⁸ Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Gharnati dan lebih dikenal dengan Asy-Syatibi. Wafat 790h/1388m. karya beliau yang paling monumental adalah kitab" Al-Muwaqat" yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang masalahah. Dan karya beliau yang lain adalah, "Al-I'tisham, Unwan Al-Ittifaq Fi 'Ilm Al-Isytiqaq, Ushul Al-Nahwi, Al-Ifadah Wa Al-Insyadah", tiga dari

disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.²⁹

b) Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya masalah mursalah dijadikan landasan hukum dalam bidang muamalah. Sedangkan dalam bidang ibadah mereka sepakat menolaknya.³⁰ Diantara para ulama yang menolak adalah kalangan zahiriyah, sebagian kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan beberapa alasan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, sebagai berikut:

- 1) Menetapkan hukum berdasarkan masalah mursalah, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan ayat 36 surat Al-Qiyamah.

belakang yang sudah disebutkan sebelumnya menurut Hamka Haq penulis buku "Al-Syatibi Aspek Teologis, Konsep Masalah Kitab Almuwaqat", masih menjadi perdebatan apakah benar karya yang ditulis juga atau tidak oleh beliau. Oleh karena itu, Hamka berpendapat karya yang dihasilkan oleh Asy-Dalam Syatibi hanya Al-Muwaqat dan Al-I'tisham yang bisa sampai ke tangan kita saat ini. lihat Hamka Haq, *Al-Syatibi; Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 17.

²⁹ Dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi tentang masalah mursalah diatas bisa diambil dua kesimpulan: pertama, suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'. kedua, kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dengan satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, tetapi dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qath'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qath'i. lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 120.

³⁰ yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada di dalamnya. exp. ukuran had kifar, masa iddah dan ketentuan waris dan segala ketentuan yang telah ditetapkan syari' didalam nashnya. Rahmat Syafe'i, *Ibid.*, 121

- 2) Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi para hakim di pengadilan dan penguasa menetapkan hukum berdasarkan keinginannya dengan alasan masalah.

Sedangkan bagi mereka yang berpendapat boleh diantaranya pendapat dari kalangan Malikiyah, Hanabilah serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan alasan-alasan mereka diantaranya:

- 1) Kebutuhan manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, sah dijadikan landasan hukum.
- 2) Para sahabat dalam berijtihad menganggap masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsingkan masalah mursalah, yaitu:

- 1) Yang dianggap masalah haruslah masalah hakiki yaitu, yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatife yang ditimbulkan.
- 2) Yang dianggap masalah haruslah berhubungan dengan kepentingan umum bukan kepentingan individu.

- 3) Yang dinggap masalah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.³¹

Mengutip pernyataan Mustafa zaid didalam buku Hamka Haq, beliau mengemukakan beberapa argumentasi penggunaan masalah al-mursalah dalam kajian hukum sebagai berikut :³²

- 1) Tujuan diturunkan syariat agar para mukallaf tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mengikuti hawa nafsunya. Karena jika hanya nafsu yang dikedepankan mereka akan dihadapkan pada mafasadat.
- 2) Para ulama sepakat bahwa didalam setiap perbuatan dan tindakan selalu terdapat aspek masalah dan mafsadat.
- 3) Kebanyakan masalah dan mafsadat dipengaruhi oleh perkembangan kondisional. Oleh sebab itu, kajian masalah harus dilakukan secara kontinyu dengan selalu memperhatikan perkembangan masyarakat.

c) Ruang Lingkup Masalah³³

Ruang lingkup masalah yang menjadi tujuan syariat, para ahli ushul sepakat bahwa syariat islam bertujuan memelihara lima hal, yakni:

- 1) Memelihara Agama.

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (fi mardhat Allah), baik soal ibadah dan muamalah.

- 2) Memelihara Jiwa.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, 113. lihat juga Satria Effendi, *Op.Cit.*, 152.

³² Hasbi Umar, *Op.Cit.*, 114

³³ Hamka Haq, *Op.Cit.*, 95

Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.

3) Memelihara Akal.

Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Karena, hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.

4) Memelihara keturunan.

Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena, syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.

5) Memelihara Harta.

Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah Q.S. Al-Qashash 28:77, yang menyiratkan sebuah perintah untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.

Sedangkan Hamka Haq menambah ruang lingkup masalah satu lagi yaitu memelihara stabilitas kesatuan umat.

6) Memelihara Stabilitas Kesatuan Umat.

Dalam beberapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyasi*) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan social, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Seperti firman Allah Q.S. Ali Imran 3:12.

d) Tingkatan-tingkatan masalah³⁴

Keenam tujuan syariat diatas memiliki urgensi masing-masing. Urgensi dalam setiap aspeknya dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Dharuriyah (primer).

Adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik duniawi dan ukhrawi. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi manusia akan mengalami kepunahan. Sejalan dengan itu Asy-Syatibi mengemukakan kemestian Allah mewujudkan kemaslahatan secara dharuri dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

³⁴ Ibid., 103

- a) Allah sengaja mengadakan syariat.
- b) Allah mengirim rasul-rasul.
- c) Allah menghendaki hilangnya kesuliharaan (masyaqqah) atas hambanya.
- d) Allah tidak menghendaki mudharat atas hambanya.
- e) Allah menjadikan kehidupan manusia secara alamiah untuk hidup secara layak, sejahtera dan terhindar dari bahaya.

2) Hajiyyah (sekunder).

Adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera agar terhindar dari berbagai kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh, maka akan mengalami kesulitan.

4) Tahsiniyah (tersier).

Adalah kebutuhan hidup koplementer-sekunder untuk kesempurnaan hidup manusia.

e. Syarat-syarat masalah mursalah³⁵

Para ulama membatasi akal dalam kajian masalah, khususnya konteks masalah mursalah, dengan menetapkan sejumlah kriteria sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut bersifat reasonable (ma'qul) dan relevan (munasib) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- 2) Masalah tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

³⁵ Hasbi Umar, *Loc. Cit.*, 114

- 3) Masalah tersebut harus sesuai dengan maksud syari' dalam menetapkan hukum.

f. Metode Analisa Masalah Mursalah³⁶

Pendekatan masalah mursalah dalam metode kajian hukum dimulai dengan perumusan kaidah-kaidahnya yang dilakukan melalui system analisa induktif terhadap dalil-dalil hukum suatu perbuatan yang berbeda satu sama lain namun memperlihatkan subsatansi ajaran yang sama. Husen Hamid Hasan berpendapat, bahwa system analisa "masalah mursalah" tiada lain adalah aplikasi makna kulli terhadap furu' yang juz'i. Dengan demikian system analisisnya sama dengan system analisa qiyas. Bahkan lebih kuat dari qiyas, karena pola qiyas adalah menganalogkan furu' pada asal yang hanya didukung oleh satu ayat atau nash. Sedangkan pada system analisa masalah mursalah hukum asalnya didukung oleh beberapa ayat atau nash. Akan tetapi nash atau ayat tersebut bukan dijadikan sebagai dalil terhadap ketetapan hukumnya, karena secara eksplisit ayat atau nash tersebut mengungkapkan tema yang berbeda, tetapi dijadikan sebagai syaksi (sahid) atas kebenaran hukum tersebut.

Menurut Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Husein Hamid Hasan, ada beberapa kaidah yang biasa digunakan oleh para ulama' dalam melakukan analisa masalah al-mursalah, yaitu:

- 1) Hukum perbuatan sama dengan hukum musababnya.
- 2) Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus.

³⁶ Ibid., 115-117.

- 3) Menghindari kemudharatan yang lebih besar.
- 4) Memelihara jiwa.
- 5) Menutup peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan.³⁷

Beberapa contoh peristiwa hasil ijtihad sahabat dalam bidang masalah,

- 1) Pada masa Abu Bakar terkumpulnya Al-Quran menjadi Mushaf, tindakan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Serta, pengangkatan Umar sebagai kholifah untuk menggantikan beliau.
- 2) Sedangkan ijtihad Umar Bin Khattab yang dianggap masalah adalah jatuhnya talak tiga yang cukup dengan satu kali ucapan serta kebijakan yang beliau ambil untuk tidak memberikan sadaqah kepada *Al-Muallafati Qulubuhum* (orang-orang yang dijinakkan hatinya, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara dan menghentikan hukuman terhadap pencuri dimasa krisis pangan).
- 3) Usman Bin Affan menyatukan Al-Qur'an menjadi Mushaf Usmani dan menetapkan bahwa hak waris istri yang ditalak tidak mendapatkan warisan

³⁷ Hasbi Umar, *Op.Cit.*,115.

- 4) Kelompok Hanafi melarang seorang mufti yang tidak serius menjadi mufti, seseorang yang bodoh menjadi dokter, dan orang kaya yang pailit mengurus harta.
- 5) Kelompok Maliki memperbolehkan menahan orang yang dituduh bersalah dan menderanya untuk mendapatkan pengakuan.
- 6) Kelompok Syafi'i membolehkan qishas atas pembunuhan oleh orang banyak kepada satu orang.

g. Dharurat.

Al-Jurjani di dalam karyanya *Al-Ta'rifat*, mengatakan, kata *al-dharurat* dibentuk dari kata *al-dharar* (darurat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.³⁸ Sedangkan kata *dharar* mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat (*dhid al-naf'i*), kesulitan/kesempitan (*syiddah wa dhayq*), dan buruknya keadaan (*su'ul haal*). Kata *dharurah*, dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* mempunyai arti kebutuhan (*al-hajah*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*asy-syiddah laa madfa'a lahaa*), dan kesulitan (*masyaqqah*).³⁹ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili:⁴⁰

dharurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan atau (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat harus mengerjakan yang

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah ;Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadli'i*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar "Konsep Dharurat Dalam Hukum Islam" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

³⁹ Lihat Faishal Himawan, "Kontroversi Operasi Selaput Dara (Operasi Selaput Dara Dalam Perspektif Fiqh)" "Makalah mahasiswa IAIN Surabaya diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Fiqh Kontemporer. 2008.hlm.5. untuk lebih lengkapnya lihat Mu'jam Al-Wasith, hlm.538

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, 72

diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Batasan-batasan dharurat:

- 1) Darurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu. Disaat itu maka seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-ketentuan hukum kekecualian guna menghindari bahaya.
- 2) Orang yang terpaksa tersebut tidak punya pilihan-pilihan lain kecuali melanggar syariat.
- 3) Kemudharatan itu memang memaksa dimana ia betul-betul kuatir akan hilangnya jiwa atau tubuh.
- 4) Tidak melanggar prinsip SARA yang pokok, diantaranya memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah.
- 5) Orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya karena-darurat itu dalam pandangan jumhur fuqhoha pada batas yang paling rendah atau pada kadar yang semestinya.
- 6) Dalam keadaan darurat, menurut fuqhoha hendaknya haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya.

h. Qawaidhul Fiqhiyyah

Qawaid adalah jama' dari *Qai'dah* (kaidah-kaidah), Secara etimologi pengertiannya adalah dasar bangunan. Sedangkan secara terminology adalah hukum sesuai dengan bagian-bagiannya secara mayoritas. Sedangkan yang dimaksud kaidah-kaidah fikih adalah hukum-hukum syariat mayoritas yang tidak berlaku umum, karena hanya menggambarkan pemikiran fikih permulaan saja yang mengungkapkan metodologi analogi umum dan persamaan hukum yang banyak cacat di sebagian permasalahan hukumnya, yang akhirnya kembali kepada solusi *ihthihsan*.⁴¹

Mengutip pernyataan Al-Qarafi sebagaimana yang disadur oleh Abdullah bin Abdurrahman *Al-Bassam* dalam "*Taudhih Al-Ahkam Min Bulughul Maram*:"

"kaidah fikih memiliki manfaat yang besar. dengan menguasainya, kompetensi seorang ahli fikih nampak agung, lalu akan nampak jelas metode fatwanya." Karena bagaimanapun juga apabila seseorang yang berijtihad mengambil masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial, tanpa menggunakan kaidah global, maka masalah-masalah fikih tersebut akan saling bertentangan".⁴²

C. Konsep Dasar Teori Operasi Selaput Dara

a. Sudut Pandang Hukum Islam.

1) Pengertian operasi dan sumber hukumnya

Operasi dalam bahasa arab adalah *Jirahah* diambil dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jama'-nya adalah jara'ah, tetapi jarh bisa juga jamaknya adalah jirahat. Makna kebahasaan *Jirahah* Ath-Thibbiyah (operasi medis) ini

⁴¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta "Syarah Bulughul Maram" Jilid 1, (Jakarta :Pustaka Azzam, 2006), 46.

⁴² Ibid., 47.

jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.⁴³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi demi kebolehan operasi medis adalah :⁴⁴

a) Pasien harus benar-benar membutuhkan operasi medis.

Pasien harus membutuhkannya, baik itu kebutuhan dharori (asasi), atau kebutuhan lain yang mencapai derajat hujjiyat (kebutuhan) dan kebutuhan yang termasuk perkara tahsiniyah (tertier) yang diperintahkan syar'i.

b) Pasien atau walinya memberi izin operasi.

c) Adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya. Dokter bedah dan para asistennya diisyaratkan kompeten untuk melakukan operasi medis dan melakukannya sesuai standar yang dituntut.

d) Dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi.

e) Tidak ada alternative yang lebih ringan dari pada operasi.

f) Operasi tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit.

2) Dalil kebolehan Operasi Medis

Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan operasi medis adalah :

⁴³ Muhammad Khalid Mansur, *Op.Cit*, 137

⁴⁴ Ibid., 138

- a. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) : 29 yakni :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya : dan janganlah kamu membunuh dirimu.....⁴⁵

- b. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) : 195 yakni :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Poin yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah melarang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, tidak melakukan pengobatan dan terapi yang mengakibatkan kematian yang dilarang Allah SWT. Melakukan tindakan pengobatan termasuk upaya menjaga diri dari kebinasaan, sehingga kebolehan diketahui.

- c. Hadis yang menunjukkan kebolehan operasi adalah :

- d. عن جابر رضي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لكل داء دواء ، فإذا أصيب داء داء
برأ بإذن الله

⁴⁵ QS. An Nisa' (4): 29

Artinya, Diriwayatkan dari Jabir r.a Dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat suatu penyakit telah tepat , maka sembuhlah dia dengan izin Allah⁴⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada suatu penyakit yang oleh Allah tidak diberikan obatnya, karenanya disyariatkan bagi manusia untuk menggunakan obat yang telah diketahui pengaruhnya terhadap penyakit melalui percobaan dan kebiasaan. Hal itu menunjukkan kebolehan pengobatan dan operasi berdasarkan aspek keumuman hadis tersebut.

e. Hadis tentang kebolehan operasi pembuluh darah dan *kayy*:

عن جابر رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً ، فقطع منه عرقاً ، ثم كواه عليه.

Artinya, Diriwayatkan dari |Jabir r.a., Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang thabib untuk mengobati Ubay Bin Ka'ab, kemudian Ubay Bin ka'ab dioperasi pembuluh darahnya, kemudian lukanya itu dibakar dengan besi panas (kayy).⁴⁷

Hal penting yang dapat diambil dari hadis di atas adalah tindakan Nabi SAW mengutus thabib untuk memotong satu anggota badan dan melakukan *kayy* menunjukkan kebolehan pengobatan operasi yang dianggap sebagai salah satu dari cabang pengobatan.

3) Macam-macam operasi plastic (kecantikan).

Operasi plastic dibagi dua:

1. Operasi kecantikan yang disyariatkan. Operasi ini dibagi menjadi dua bagian:

⁴⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, , *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni, Cet I (Bandung : Mizan, 2002), 819.

⁴⁷ Ibid, 827

Pertama, operasi plastic dengan tujuan pengobatan dan terapi medis. Factor-faktor pemicunya, 1) Sebab dharuri, yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat pada fisik, kelainan bentuk, kerusakan atau kekurangan, karena terpenuhinya dharurah menjaga jiwa dari kebinasaan.⁴⁸

Kedua, operasi kecantikan yang dibolehkan dalil-dali syara'.

1) Sebab eksternal, sejumlah sebab dan alasan yang dimaksudkan untuk menghilangkan cacat dan kelaianan bentuk. Hal itu karena terpenuhinya hajat yang mengakibatkan bahaya pada seseorang, baik material atau spiritual, namun tidak sampai pada batasan dharurah syar'iyyah.⁴⁹

Kedua, opoerasi yang dibolehkan oleh dalil-dalil syara'. Bahasan ini mencakup dalam dua masalah sebagai berikut:

1) Hukum melubangi telinga perempuan untuk perhiasaan. Pertama, menurut mazhab hanafi boleh.⁵⁰ Dan pendapat shahih dari mazhab hanbali. kedua, menurut mazhab syafii tidak boleh.⁵¹ Dan menurut satu riwayat yang dipilih mazhab hambali yang diperoleh Ibnu Jauzi.⁵²

2) Hukum melubangi hidung untuk berhias boleh apabila termasuk kebiasaan

⁴⁸ Contoh sebab dharuri adalah terbentuknya kandung kemih dari bagian-bagian otot, karena kandug kemih adalah bagian penting untuk mengontrol urine dengan cara menahan dan melepas di dalam otot-ototnya. kandung kemih dharurah (esensi) bagi manusia. bila tidak, maka manusia tidak bisa mengontrol kencingnya (beser) dan mengakibatkan najis pada pakaian terus menerus.

⁴⁹ Khalid Mansur, *Op.Cit.*, 161-162

⁵⁰ Ibid., 166. lebih lengkapnya lihat Nizhamuddin, Al Fatawa Al-Hindiyah, Jld.V, hlm. 357; Ibnu Abidin, Hasyiyah Radd Al Mukhtar, Jld. VI, hlm.240; Ath-Thahthawi, Al-Hasyiyah, Jld IV, hlm 209; Ibnu Najam, Al-Bahr Ar Ra'iq, Jld V111, hlm 232; dan Fatwa-Fatwa Qadhi Khan Dan Fatawa Al Bazzaziyah, Cet.111, Daru Ihya' At-Turats, Beirut, 111, Hlm.410.

⁵¹ Asy-Syarbini, Mughni Al Muhtaj, Jld.1 hlm.394; dan Ibnu Hajar, Fathul Bari Bin Syarh Shahih Al-Bukhari, Jld.X, Hlm.331.

⁵² Ibnu Qayyim Al Jauzi, Ahkam An-Nisaa', hlm.10; Al-Mardawi, Al-Insyaf, Hlm.12; dan Ibnu Muflih, Al-Furu', jld. 1, hlm.134. menurut doctor kholid Mansur tidak ditemukan pendapat dari mazhab maliki mengenai pendapat permasalahan ini.

kaum perempuan berhias dengan cara demikian. Alasannya qiyas melubangi hidung dengan melubangi telinga perempuan, dengan factor kesamaan hajat yaitu berhias.

2. Operasi plastic yang dilarang (tidak disyariatkan).

Yaitu operasi kecantikan dengan tujuan (zinah)⁵³ yaitu “mempercantik penampilan dan peremajaan tanpa ada sebab-sebab dharuri dan hajiyah yang mengharuskan dilakukannya operasi

Dalil-dalil sumber hukumnya adalah:

1) Surat An-Nisa’ 4:119.

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أَذَانِ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

119. dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya[351]⁵⁴, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka

⁵³ Lihat terminology As-Sukri, *Naql Wa Zira'ah Al A'dha'*, hlm.240. Dr. Thahbub menjelaskan bahwa motivasi operasi ini adalah murni perubahan bentuk dan zinaah (mempercantik). Mengenai hal ini beliau mengatakan, “.....ketika mengetahui sebab dilakukannya operasi ini yang pada dasarnya menaruh perhatian bentuk, maka itu biasanya diakibatkan terganggunya pasien oleh suatu penampilan, keinginan pasien untuk memperbaikinya sampai pada level yang bisa diterima...”Thahbub, *Jiraha At-Tajmil*, hlm.422.

⁵⁴ [351] Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala, haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja.

meubahnya[352]⁵⁵. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

2) Hadits Abdullah bin Mas'ud r.a., sesungguhnya nabi bersabda,

لعن الله الواشمات والموتشحات و التتمصات و التفلجاء للحسن المغيرات خلق الله

Artinya “ Allah melaknat wasyimat (pembuat tato), mustausyimat⁵⁶(yang meminta dibuatkan tato), mutanammishat,⁵⁷ mutafallijat untuk kecantikan,⁵⁸ dan perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah⁵⁹”⁶⁰

4) Pengertian Selaput Dara

Selaput dara yaitu selaput tipis, lunak, lembut dan terdiri dari dua lender, posisinya dijalan masuk vagina dan seolah-olah menutupinya. Pada selaput ini terdapat lubang yang diameternya 1 sampai 5 mm atau kurang untuk jalan turunnya haid.⁶¹

Sedangkan dasar hukum operasi selaput dara masih bersifat dzanni menurut

⁵⁵ [352] Meubah ciptaan Allah dapat berarti, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan meubah agama Allah.

⁵⁶ wasym secara bahasa memasukkan jarum ke tubuh. Ibnu Manhzur, Lisanul ‘Arab, Jld.XI1, Hlm.638; dan fairuzzabadi, al qamush al-muhith,hlm.1506. ibnu hajar mengatakan, “ maksudnya memasukkan jarum dan sejenisnya kedalam tubuh hingga keluar darah, kemudian ditutup dengan cat atau semisalnya hingga menjadi hijau.”(fahtul bari bi syarh syahih al-bukhari, jld.X, hlm.372). imam nawawi mengatakan, terkadang tato dilakukan dengan ukiran dan putaran, baik pelaku atau objek (perempuan yang memintanya).” shahih muslim bi syarh an-nawawi, jld. XIV,hlm.106). tato menurut kalangan dokter, adalah mewarnai kulit secara permanen, dan biasanya dilakukan untuk perhiasan.(al maushu’ah at-thibbiyah al haditsah, jld.IV, hlm.1300). menurut kalangan dokter terbagi menjadi dua: pertama, tato kecantikan, yaitu termasuk dalam kategori operasi yang diharamkan. kedua, tato medis, yang digunakan untuk menghilangkan bekas sebagian penyakit. ini hukumnya boleh, karena ada factor-faktor yang membolehkan medis.(Muhammad rif’at, al ‘alamiyat al jirahiyah, hlm. 169-170).

⁵⁷ Namishah adalah perempuan yang menghilangkan rambut dari wajah, dan muthanammishah adalah perempuan yang meminta dicabut rambutnya.

⁵⁸ Muthafallijat yaitu perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi, yaitu dengan cara mengikir diantara gigi seri dan gigi taring.

⁵⁹Taghyir (perubahan) adalah sifat yang menetapi setiap bentuk diatas.(Ibnu Hajar, *Op.Cit.*, jld.X,hlm.373)

⁶⁰ Hr.Bukhari dan Muslim. lihat Ibnu Hajar, *Op.Cit.*jld.X,hlm.372; dan Nawawi, *Op.Cit.*

⁶¹ As-Suyuti, Al-Asybah Wa An-Nazha’ir, Hlm.83; Ibnu Najim, Al-Asybah Wa An-Nazha’ir, Hlm.85; Az-Zarqa, Syarah Al Qawa’id Al Fiqhiyyah, hlm.179; Dan Haidar, Darur Al Hukkam, Jld.1,hlm.33

penulis, hal ini berdasarkan pertimbangan masalah operasi selaput dara secara tekstual tidak terdokumentasi dalam nash suci, begitu juga ketika ada beberapa hasil ijtihad dari beberapa ulama' masih terjadi banyak perbedaan. Hal ini, menurut pendapat penulis lebih disebabkan dari sudut pandang para ahli fikih tersebut memandang permasalahan ini dari sudut pandang mana. Salah satu contoh hasil keputusan "Bahtsul Masail Keputusan Bahtsul Masâil Ke-4 PCNU Jember".

KEPUTUSAN BAHTSUL MASÂIL KE-4 PCNU JEMBER

Hari/Tanggal : Ahad Wage, 13 Rabîul Akhîr 1426 H/22 Mei 2005 M.

Tempat : MWC Patrang

1. Operasi Selaput Dara.

Deskripsi Masalah :

Menurut seorang dokter bedah bertahun-tahun, di antara praktik yang paling banyak menghasilkan materi adalah bedah kecantikan. Salah satunya adalah operasi selaput dara. Tidak sedikit wanita muda yang minta agar selaput daranya dipulihkan kembali seperti halnya para gadis. Ada yang mengaku habis diperkosa, terbujuk rayuan pacar, dan ada pula yang mengaku telah bertobat setelah menjalani seks bebas.

Pertanyaan :

Bagaimana fiqih Islam menanggapi praktik pemulihan selaput dara di atas ?

Sumber : MWC Kaliwates

Jawaban :

Praktek pemulihan selaput dara hukumnya haram karena mengandung unsur-unsur;

terbukanya aurat kepada orang lain, terlihatnya aurat oleh orang lain, penipuan terhadap orang lain, menimbulkan rasa sakit dan lain-lain.

Dasar pengambilan :

Al-Asybah wa al-Nazhâir, juz I, hal. 165, hal. 316; dan *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi' al-Shaghîr*, juz VI, hal. 240.

قَالَ الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ : الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ الضَّرَرُ يُزَالُ، أَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ اهـ . وَقَالَ : الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثَةُ وَالْعِشْرُونَ الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ، وَعَبَّرَ عَنْهَا قَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِسُنَّةٍ، - إِلَى أَنْ قَالَ - وَفِيهَا فُرُوعٌ مِنْهَا : الْخِتَانُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَكَانَ حَرَامًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ غَضُو وَكَشْفِ الْعَوْرَةِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مَنًّا، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ. اهـ قَالَ الْإِمَامُ الْمُنَاوِيُّ : (مَنْ غَشَّ) أَيِ خَانَ وَالْعَشُّ سَتْرُ الشَّيْءِ (فَلَيْسَ مَنًّا) أَيِ مِنْ مُتَابِعِينَ.

“Al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi berkata: “Kaedah yang keempat ialah, kemudaratan itu harus dihilangkan berdasarkan sabda Nabi saw, “Tidak boleh berbuat kemudaratan terhadap diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudaratan terhadap orang lain”. Ia berkata: “Kaedah yang kedua puluh tiga, perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali karena perkara wajib yang lain. Sebagian ulama mengungkapkan kaedah ini dengan redaksi, “perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunat.... Di antara cabang-cabang kaedah ini, berkhitan andaikan tidak wajib, niscaya diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur memutus sebagian organ tubuh, terbukanya aurat dan terlihatnya aurat oleh orang lain”.

*Dalam al-Jami' al-Shaghîr terdapat hadits, “Barangsiapa yang menipu, maka bukan termasuk golongan dari kami”. HR. al-Tirmidzi dari Abu Hurairah ra, hadits shahih. Al-Munawi berkata; “Maksud hadits (barang siapa yang menipu) yaitu berkhianat atau menyembunyikan yang sebenarnya, (maka bukan termasuk golongan kami) yaitu bukan golongan pengikut kami”.*⁶²

5) Pengertian Perawan

Keperawanan adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita, yang

⁶² Data diatas didapatkan dari Gus Idrus Romli, selaku sekretaris PCNU Jember dikantor PCNU Kaliwates Jember.

disebut juga dengan kegadisan. Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput daranya dan belum pernah disentuh laki-laki.⁶³ Sedangkan didalam buku “Pendidikan Seks Keluarga” yang dimaksud perawan adalah laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seks.⁶⁴

Dalam Islam seorang perawan mendapatkan suatu bentuk perlakuan yang istimewa dibandingkan dengan wanita yang sudah tidak perawan lagi. Hal ini terlihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang gambaran seorang perawan dan hadist rasullah yang memerintahkan untuk menikah dengan perawan. Tapi, perintah itu bukanlah suatu kewajiban yang wajib diikuti tetapi, lebih kepada sebuah pilihan untuk boleh dilakukan dan tidak masalah jika tidak dilaksanakan. Beberapa hadits yang memerintahkan untuk lebih memilih perawan, diantaranya sebagai berikut:

Hadits riwayat Abu Nua'im dari Ibnu Umar dalam kitab “*Mukhtarul Ahadits Annabawiyah*” yang ditulis Sayid Ahmad Al-Hasyimi⁶⁵

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَسْخَنُ أَقْبَالًا وَأَرْضَ بِالْيَسِيرِ
مِنَ الْعَمَلِ. (رواه أبو نعيم عن ابن عمر)

Artinya, kawinilah perawan, karena perawan itu lebih segar mulutnya, lebih subur, lebih hangat kemaluannya dan lebih rela dengan nafkah yang sedikit.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas didalam kitab “*Bulughul*

⁶³ M.Nu'aim Yasin, *Op.Cit.*,237.

⁶⁴ Sri Esti Waryani D, *Pendidikan Seks Keluarga* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 276.

⁶⁵ Sayid Ahmad Al-Hasyimi, “*Mukhtarul Ahadits Annabawiyah*,” diterjemahkan “Terjemah Mukhtarul Hadits” (Jakarta: Pustaka Utsmani, 1995), 309.

Maram Min Adillatil Ahkam” yang ditulis Ibnu Hajar Al-Atsqalani⁶⁶

وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الثيب احق بنفسها من وليها, والبكر تستامر, واذا نها سكوتها). رواه مسلم. وفي لفظ: (ليس للولي مع الثيب امر, واليتيمة تستامر) رواه ابو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان

Artinya: dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya Nabi SAW Bersabda, ”seorang janda lebih berhak darinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis hendaknya diajak bermusyawarah, dan ijinnya adalah dengan diamnya.”(hadits riwayat muslim). Sedangkan di dalam sebuah lafazh disebutkan, ”wali tidak memiliki kekuasaan terhadap janda, dan wanita yatim hendaknya diajak bermusyawarah.”(Hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasa’i. Hadist ini dishahihkan Ibnu Hibban.⁶⁷

Penjelasan makna kosa kata dari hadits diatas adalah, “*ats-tsayyibu*” dalam an-nihayah dikatakan lafazh ini asalnya huruf wawu, dari kata *tsaaba – yastuubu* yang artinya *raja’a* (kembali) dan ditujukan untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak perawan atau perjaka. “*Ahaquu binafsiha*” bentuk kalimat superlatife yang berarti ikut serta dalam hak. “*Al-bikr*”, jamaknya abkar. Artinya laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Lafazh *bikr* pada mulanya menunjukkan sesuatu permulaan sesuatu, seperti *bikr ‘amal wal bakur*: permulaannya siang, *al bakurah*: sesuatu yang pertama

⁶⁶ Beliau lahir tahun 773 h. di mesir. Beliau mendapat julukan *al-hafizh* dari guru beliau *Al-Allamah Zainuddin Al-Iraqi* dan dari para ulama yang hidup dizamannya. beliau seorang imam yang sangat alim, pemungkas para hafizh dan qadhi yang sangat terkenal. beliau bergelar shihabuddin dan bapaknya memberi kunyah Abul Fadhl Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Bin Mahmud Bin Ahmad Al-Kinani Al-Atsqalani Al-Mishri Asy-Syafii kemudian terkenal dengan” Ibnu Hajar”. Diantara karya-karya beliau adalah Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari yang merupakan karya terbaik beliau. Tahdzibut Tahdzib, Lisanukl Mizan, At-Talhisul Habir, Nuhbatul Fikar, Syifa-Ul Ghilal Fi Bayanil Ilal. Serta masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain. lihat, *Bulughul Maram Min Adillati Ahkam*, diterjemahkan oleh, Zainal Abidin Bin Syamsyuddin, “Terjemah Bulughul Maram”, jilid 1(Cet.1, Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007) hal.1-2 lihat juga, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Op.Cit* 13-18.

⁶⁷ Shahih, diriwayatkan oleh Muslim (1421) dalam kitab “An-Nikah”, Abu Dawud (2098, 2100) di dalam bab” Fi Ats-Tsayyib”, An-Nasa’i (3620) dalam kitab “An-Nikah”, Ibnu Majah (1870) dalam kitab “An-Nikah”, Ad-Darimi (2188) di dalam kitab “An-Nikah” dan Ibnu Hibban (6/156) di dalam shahihnya, sedangkan dalam Abu Dawud dengan no. (2098, 2100) karya Al-Abani.(lihat Al-Irwa’ (1833) dan Ash-Shahihah (1216). *Ibid.*, 485-486 jilid.5 .Dalam *At-Talkhis* Ibnu Hajar berpendapat bahwa para rawi dalam hadits ini terpercaya begitu juga dengan pendapat Abu Al Fath Qusyairiy. Ibnu Hajar Al-‘Atsqalani, *Op.Cit.*, 485-486.

kali didapat dari buah-buahan, *al-bakr*: unta muda, *al-bikr*: yang dilahirkan lebih awal. "*Al-yatimah*", maksudnya anak kecil yang ditinggal mati orang tuanya, bentuk jamaknya *aitam*. Maksud *ash-shaghirah* adalah *yatimah*, jamaknya *yatama*. maksud *yatimah* pada hadits ini adalah balighah (wanita yang sudah baligh), dalam menentukan calon suami yang sekufu dan baik.⁶⁸

b. Sudut Pandang Medis

1) Pengertian Operasi

Operasi atau pembedahan adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita, umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah.⁶⁹ Bedah plastic sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir keindahan. Sehingga bedah plastic merupakan seni dalam dunia kedokteran.⁷⁰

2) Pengertian Perawan

Istilah perawan mengandung arti belum pernah melakukan hubungan seksual. Sementara itu, istilah tidak perawan digunakan bagi perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual.⁷¹

3) Pengertian Selaput Dara

Selaput dara atau hymen adalah lipatan membran yang menutup sebagian luar

⁶⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, jilid 5 *Op.Cit.*, 320

⁶⁹ Tutik Hidayati, *Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Malang :Skripsi Alumni Fakultas Syariah UIN, 2007), 15.

⁷⁰ Sumiardi Harahap, Bob Bachsinar, *Bedah Minor* (Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992), 180.

⁷¹ Wimpie Pangkahila Sp. And, Dokter Ahli Andrologi dan Seksologi <http://64.203.71.11/kesehatan/news/0308/26/103129.html> (sabtu, 14 maret 2009).

vagina.⁷² Lokasinya dibawah bibir kecil vagina (labia minor). Bentuknya melingkar di pintu vagina dan memiliki lubang ditengahnya. ⁷³ Vagina menghubungkan genitalia eksterna dengan genitalia interna. Introitus vaginae (jalan masuk ke vagina)⁷⁴ tertutup pada hymen (selaput dara), suatu lipatan selaput setempat. Pada seorang virgo selaput daranya masih utuh, dan lubang selaput dara (hiatus himenalis) umumnya hanya dapat dilalui oleh jari kelingking. Pada koitus pertama hymen robek di beberapa tempat dan sisanya dinamakan karunkulae kirtiformes. Besarnya lubang hymen tidak menentukan apakah wanita tersebut masih virgo atau tidak. Dibawah ini gambar anatomis dari vagina.



Sedangkan operasi selaput dara(Hymenoplasty), menurut Prof Dr Alex Pangkahila, SpAnd, adalah operasi yang dilakukan oleh dokter untuk merestorasi selaput

⁷² http://id.wikipedia.org/wiki/Selaput_dara,(minggu, 8 maret 2008).

⁷³ D.Yustisia,http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sekali_Lagi, (diakses 23 maret 2009).

⁷⁴ Rustam Mohchtar, *Synopsis Obsetri Jilid 1, Obsetri Fisiologi;Obsetri Patologi*,Edisi2(Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC,1998),15.

dara (hymen) agar kembali utuh.⁷⁵

Macam-macam bentuk selaput dara (hymen):⁷⁶

- a) Hymen kribriiformis (menunjukkan beberapa lubang),
- b) Hymen sepetus
- c) Hymen imperforatus (tertutup sama sekali). Pada hymen imperforata lubang ditengahnya tidak ada. Kelainan ini bersifat bawaan. Frekuensi kejadian memang kecil yaitu berkisar antara 1/10.000 - 1/1000 anak perempuan. Akibat dari kelainan ini adalah terjadinya penumpukan darah yang awalnya di rongga vagina, terus ke rongga rahim dan ke saluran telur (tuba). Rata-rata sorang wanita dewasa normalnya mengeluarkan **darah haid perisklus : 35 cc**. Untuk anak perempuan yang masih baru baligh mungkin belum sebanyak itu. Kalau asumsikan saja sama jumlahnya, maka pertahun darah yang menumpuk $12 \times 35 \text{ cc} = 420 \text{ cc}$ (hampir setengah liter).Dokter biasanya dengan mudah bisa mengenali kelainan ini dengan pemeriksaan USG.⁷⁷

Sedangkan Frank H Netter, MD, dokter yang pernah menulis buku berjudul The Human Sexuality merinci bentuk-bentuk selaput dara (hymen) diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

Menurut Frank, ada beberapa macam bentuk selaput dara:

- a) Annular hymen, selaput melingkari lubang vagina

⁷⁵ <http://www.kompas.com/data/photo/2008/07/16/180128p.jpg>, (diakses 24-10-2008, 09:57 AM)

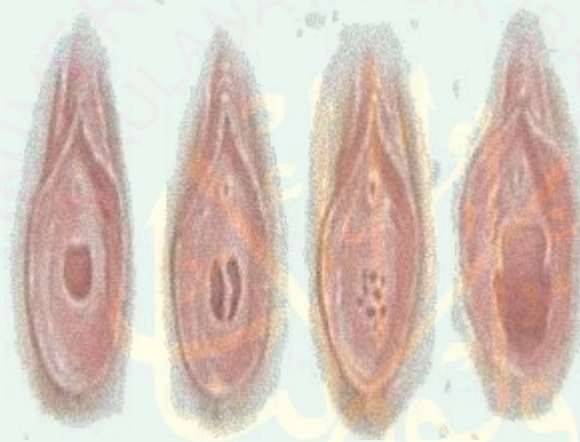
⁷⁶ Bagian Obsetri Dan Ginekologi Fak.Kedokteran UI, *Ilmu Kandungan* (Jakarta :Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2007), 8.

⁷⁷ http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sekali_Lagi(diakses, 23 maret 2009).

⁷⁸ <http://www.kompas.com/data/photo/2008/07/16/180128p.jpg>, (diakses 24-10-2008, 09:57 AM)

- b) Septate hymen, selaput yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka.
- c) Cibriform hymen, selaput yang ditandai dengan beberapa lubang terbuka, tetapi lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak.
- d) Introitus. Pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam berhubungan seks. Bisa saja lubang selaputnya membesar, tetapi masih menyisakan jaringan selaput dara.

Dibawah ini gambar bentuk-bentuk selaput dara.



4) Teknik Operasi Selaput Dara

Operasi Kecil

Istilah operasi kecil dipakai untuk tindakan operasi yang ringan, biasanya dikerjakan dengan bius setempat seperti mengangkat tumor-tumor jinak atau kista pada kulit, andeng-andengan dan sebagainya yang hanya memerlukan anestesi local. Begitu juga dengan operasi selaput dara dalam hal ini termasuk dalam operasi kecil.⁷⁹

⁷⁹ Bagian Bedah Staf Pengajar Fak. Kedokteran UI, *Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah* (Cet.1 Jakarta :Binarupa aksara, 1995), 417.

Alat-alat yang diperlukan adalah pisau bedah, gunting, pinset, alat/bahan untuk menjahit: pemegang jarum, jarum jahit, benang jahit. Untuk anastesi setempat diperlukan alat suntik dengan obat bius setempat. Sekarang sudah tersedia dipasaran bahan-bahan yang praktis, steril dan sekali pakai. Benang jahit sudah menyatu dengan jarum, dalam bermacam-macam ukuran (diameter benang dikutu dengan angka 0: 0,00, 000, 1, 2 dan seterusnya), untuk segala keperluan (diwujudkan dalam desain dan ukuran jarum). Benang jahit tersedia jenis alami: sutera, kapas, metal atau sintetis: nylon, asam poliglilokat dan lain-lain. Sifat benang jahit ada yang dapat diserap tubuh: catgut asam poliglilokat, atau tak dapat diserap. Alat mengiris, mata pisau tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran diberikan kode dalam nomer. Sarung tangan berbagai ukuran tersedia dalam keadaan steril.

Untuk melakukan tindakan operasi kecil yang penting dikerjakan adalah penerangan pada penderita agar penderita kooperatif selama tindakan berlangsung. Prinsip a-antiseptis harus dijaga. Semua bahan yang dipakai harus steril. Setelah cuci tangan dipakai sarung tangan yang sesuai dengan ukuran tangan operator. Dilakukan desinfeksi daerah yang akan dioperasi dengan bahan desinfektasns cairan larutan yodium dalam alcohol atau yodium dalam air, larutan chlorhexidin atau bahan-bahan lain.

Lapangan operasi dibatasi dengan kain steril. Anastesi setempat dapat dengan cara infiltrasi yaitu penyebaran diseluruh lapangan operasi atau blok yaitu suntikan pada saraf sensoris perifer yang menguasai lapangan operasi. Konsentrasi larutan obat anastesi $\frac{1}{2}$

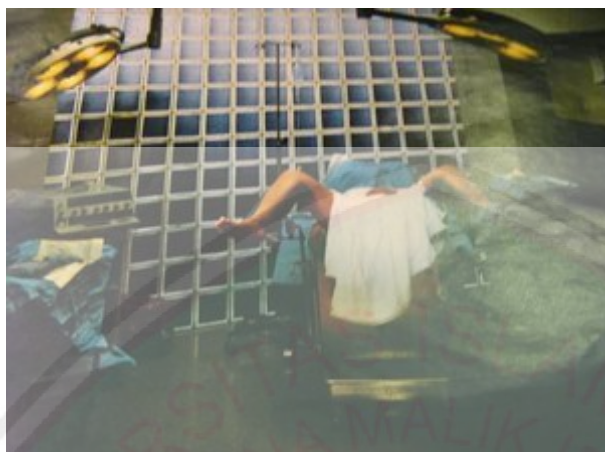
sampai 2%. Sebaiknya dibaca dan dipahami keterangan yang tercetak dalam kemasan obat mengenai sifat-sifat, dosis dan efek samping obat. Obat bius setempat dapat dicampur dengan bahan vasokonstriktor: adrenalin dengan konsentrasi 1:150.000 untuk meperlama efek anastesi dan mengurangi pendarahan.

Hati-hati dalam menyuntik supaya obat tidak masuk ke pembuluh vena yang dapat mempermudah terjadinya efek umum/keracunan. Harus dipastikan bahwa efek anastesi sudah tercapai sebelum mengiris dengan mencoba memberikan rangsang sakit dengan ujung jarum. Pendarahan yang jelas harus dihentikan dengan dijepit, diikat atau dibakar dengan electrocauter. Pada waktu menutup luka harus diusahakan jangan terbentuk dead space. Rongga bebas yang dapat terisi cairan darah atau serum. Darah yang terkumpul (hematoma) atau cairan (seroma) dapat mengganggu penyembuhan atau mempermudah terjadinya infeksi.

Caranya adalah dengan memasang jahitan yang baik atau pemasangan dren dan pemakaian balur tekan dengan verban elastic. Sebagai dren dapat dipakai guntingan sarung tangan. Cara menjahit luka dapat dengan cara “interrupted”: jahitan dipasang satu demi satu, atau dengan jahitan terusan (“continuous suture”).

Setelah luka tertutup rapi, dipasang bahan yang mencegah perlengkapan tetapi memungkinkan drenase: kain tulle yang mengandung bahan vaselin. Lebih baik bila mengandung juga bahan antiseptic/antibiotic. Selanjutnya ditutup dengan kasa yang absorben dan diiplester atau balut tekan. Sebaiknya diberikan istirahat faali pada organ tubuh yang habis dioperasi, diberikan posisi yang memudahkan drenase cairan tubuh (evelasi). Kalau dipasang dren, harus diangkat setelah fungsinya tak diperlukan, sekitar

2 hari. Jahitan diangkat setelah seminggu atau lebih tergantung fungsi jahitan.



Gambar di atas adalah photo dari persiapan sebuah proses Hymenoplasty di sebuah kantor praktek dokter di Fort Lauderdale, Florida.

Prosedur dari operasi selaput dara ini ada beberapa, yakni.⁸⁰

- a) Pertama, menjahit kembali selaput dara yang sobek akibat kejahatan sexual atau perkosaan, yang dilakukan selekasnya sesudah peristiwa terjadi guna mempercepat upaya penyembuhan.
- b) Kedua, merupakan prosedur bedah plastik murni dimana sebuah selaput tanpa jaringan darah dibentuk kemudian ditanamkan sebuah kapsul gelatine berisi semacam darah buatan. Prosedur tersebut biasanya dilakukan beberapa hari sebelum sebuah perkawinan dilaksanakan.
- c) Ketiga, adalah dengan menggunakan bagian dari dinding kemaluan yang lengkap dengan jaringan darah, untuk dibuat selaput dara baru.

⁸⁰http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sekali_Lagi(diakses, 23 maret 2009).

d) Tindakan utama untuk kasus hymen imperforata adalah operasi, namanya *hymenotomy*. Posedur dilakukan dalam kamar operasi agar terhindar dari infeksi. Dilakukan sayatan berbentuk X, menghasilkan 4 sudut persimpangan, tiap sudut dijahit kearah luar (dasar hymen). Pada saat dilakukan sayatan maka akan keluarlah darah haid yang telah menumpuk sekian lama di rongga vagina dan rahim. Hasil operasi biasanya sangat memuaskan. Dan tidak lupa dibuatkan surat keterangan diatas kertas bermaterai tentang prosedur yang sudah dilakukan pada anak perempuan tersebut.⁸¹



Hasil USG: Rahim

V= Vagina, penuh tersisi cairan (darah).

⁸¹ <http://www.drdisipog.com/2008/06/hymen-imperforata.html?showComment=1214667420000>
(diakses, 23 maret 2009).



BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁸² tujuannya agar penelitian yang akan dikemukakan nantinya mempunyai nilai karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, berdasarkan ketentuan serta prosedur persyaratan yang ada. Tidak hanya itu saja, metode penelitian juga berfungsi untuk melihat tujuan awal dari penelitian yang dilakukan agar tidak melenceng. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama

⁸² Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, Cet.1 2002), 25.

lain, agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.⁸³ Langkah-langkah metode untuk penelitian yang akan penulis lakukan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dari jenisnya, penelitian ini adalah *case study* (penelitian kasus) dan *field research* (penelitian lapangan),⁸⁴ yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁸⁵ penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.⁸⁶ Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu para dokter yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Syaiful Anwar Malang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam". Penentuan jenis penelitian diatas dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. hal ini sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset nantinya.⁸⁷

Sedangkan pemilihan penelitian kasus operasi selaput dara, karena kasus ini

⁸³ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),4.

⁸⁴ Ibid., 8.

⁸⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

⁸⁶ F.N.Maxfield, *The Case Study, Educ., Res., Bull.*, 9.pp.117-122 di dalam buku Moh.Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia:2005), 57.

⁸⁷ Saifullah, *Op.Cit.*,

sekarang sedang menjadi *trend life style* dikalangan remaja yang akan menikah. tetapi, masih terganjal mitos yang mengakar kuat di kalangan masyarakat untuk tetap menjaga keperawanan, dengan mengharuskan adanya darah perawan pada malam pertama sebagai bukti identitas keperawanan mereka. penelitian ini menjadi tambah lebih menarik lagi untuk dikaji, karena secara tekstual teks suci (Al-Qur'an dan Al-Hadits) tidak berbicara masalah ini (tidak ada ketentuan hukum operasi selaput dara, apakah halal, haram dsb). Hal ini disebabkan karena, ini masalah komtemporer yang belum pernah ada pada zaman dahulu). Begitu juga, relative kecil ulama' yang berbicara masalah ini yang melihat dari sudut pandang ilmiah. Bukan sudut pandang legal formal, artinya hukum islam hanya dijadikan alat untuk memberikan legitimasi hukum halal-haram tanpa ada satu daya dukung ilmiah yang memperkuatnya.

B. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Selain teknik observasi di atas, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁸⁸ Para informan yang dimaksud disini adalah para dokter spesialis bedah dan rekontruksi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam

⁸⁸ M. Nazir, Op.Cit.,193-194.

mengorek keterangan lebih jauh.⁸⁹

Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahas, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh informan. Pada mulanya peneliti membuat pedoman wawancara. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari pernyataan informan atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.

2) Dokumentasi

Dan teknik pengumpulan data terakhir yang penulis gunakan Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.⁹⁰ Metode dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data. Karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan hasil akhir penelitian.⁹¹ Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong dan berguna juga sebagai bukti untuk suatu pengujian.

Data-data dokumen diatas berupa data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Dalam

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet.13; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 227.

⁹⁰Ibid., 231.

⁹¹ Lexy J. Meleong, *Op.Cit*, 217.

hal ini peneliti menjadikan Al-Qur'an, kitab-kitab (hadits, fikih), buku-buku (kedokteran, kesehatan, kebidanan, biologi), makalah, koran dan jurnal-jurnal tentang pembahasan jati diri wanita, reproduksi wanita, pernikahan, khususnya tentang keperawanan (selaput dara) sebagai bukti-bukti data tertulis.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian bisa dilakukan dengan penentuan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, identifikasi, pengumpulan, pengolahan data, dan kesimpulan, serta laporan hasil penelitian⁹².

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, umumnya berorientasi dalam hal eksplorasi, pengungkapan, dan logika induktif.⁹³ serta data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁹⁴

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data didapatkan.⁹⁵ Dalam Penelitian ini sumber data yang didapatkan penulis berasal dari 2 orang dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Saiful Anwar. 1 orang dokter ahli operasi bedah plastik dan rekontruksi

⁹² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Adutya Bakti, 2004), 112.

⁹³ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),15.

⁹⁴ Tim Dosen Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005),.11. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) sebagaimana dikutip Lexy J Moleong, Merupakan prosedur penelitian hasil data deskriptif berupa kata-kata lisan dan tulisan. David Williams (1995) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang tertarik secara alamiah. sedangkan Denzin dan Lincoln (1987) menjelaskan yang dimaksud menggunakan latar alamiah adalah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. lihat dalam bukunya, Lexy J Moleong, *Op. Cit.*, 4-5.

⁹⁵ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 129

dan 1 dokter ahli dibidang spesialis obsetri ginekologi. Para informan diatas berfungsi memperkuat analisa penulis. Penulis juga mengambil beberapa data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memuat pembahasan ini. Diantaranya buku "Fikih Kedokteran" karya M. Nu'aim Yasin, "Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam" karya M. Khalid Mansur, "Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam" skripsi yang ditulis Tutik Hidayati. Agar lebih mudah dipahami dalam menganalisa sumber data diatas, penulis membagi sumber data diatas menjadi tiga macam, primer, sekunder, tersier.

1) Data primer:

Data primer adalah data pertama yang diperoleh dari pihak pertama dari hasil wawancara. Karena penelitian ini didasari dua pertanyaan mendasar, maka disini ada dua data primer. Sumber data primer untuk rumusan masalah pertama dari penelitian ini adalah para pelaku operasi selaput dara. Sedangkan sumber data primer untuk rumusan masalah kedua adalah para dokter. Untuk sumber data rumusan masalah pertama tidak dapat dipaparkan datanya dikarenakan beberapa hal, diantaranya akan melanggar kode etik kedokteran karena harus membuka rekam medic. Kode etik kedokteran, seperti kode etik profesi lain sebenarnya adalah ⁹⁶satu tata cara perilaku yang telah diterima secara sukarela oleh anggota-anggotanya yaitu satu pedoman yang dibuat sendiri oleh profesi secara sukarela dan tidak merupakan UU atau peraturan pemerintah. Pada hakekatnya dokter sendirilah yang menentukan sikap atau tindakannya, sesuai dengan nilai-nilai etik

⁹⁶ Bagian Obsetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UI, *Ilmu Bedah Kebidanan* (Cet.6; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1989).66

kedokteran dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kode etik kedokteran pada dasarnya lebih dekat dengan moral daripada hukum.⁹⁷

Kode etik ini mengandung pertimbangan etis yang jelas dan oleh karenanya dekat dengan moral/ kode etik kedokteran tidak hanya merisaukan perilaku dokter semata, tetapi perilaku yang mencerminkan keluhuran profesi dan dengan dedikasi terhadap profesi tersebut.

Kedua, sangat sulit sekali untuk mendapatkan informasi dimana keberadaan para pelaku operasi selaput dara. Karena peneliti tidak mempunyai alamat mereka. Serta seandainya penulis tahu alamat mereka belum tentu mereka mau diwawancarai karena hal ini merupakan hal yang sangat *privacy* bagi mereka.

2) Data sekunder

Sedangkan data sekunder untuk rumusan masalah yang pertama adalah para dokter bagian spesialis bedah plastik dan rekonstruksi serta dokter bagian obsetri fisiologi. Untuk data sekunder dari rumusan masalah yang kedua, diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji, Dan bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

3) Data tersier:

⁹⁷ Ibid., 67

Bahan-bahan tersier berupa kamus-kamus kedokteran yang nantinya dapat mendukung kelancaran penelitian.

Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Cek keabsahan data digunakan untuk menghindari subjektifitas peneliti, dan memeriksa apakah data sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam mengecek keabsahan data, peneliti membaca berulang kali data yang diperoleh agar bisa memahami secara komprehensif dan tidak salah dalam mengambil kesimpulan terhadap analisa yang dilakukan. Teknik *kecermatan dan ketelitian* yang dijadikan peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan keabsahan dan validilitasnya.

Ada empat kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data: 1) derajat kepercayaan (kredibilitas). 2) keteralihan (transferability). 3)kebergantungan (dependability). 4) dan kepastian (confirmabilty).⁹⁸

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah tahap yang paling penting untuk menghubungkan data-data yang diperoleh baik primer, sekunder, dan tersier. Proses pengolahan data yang sudah tersaji dilanjutkan dengan analisis terhadap data-data yang ada.⁹⁹ Karena dengan analisis-lah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Tahap-tahap pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan sebagai berikut :

⁹⁸ Lexy. J. Moleong. *Op.Cit.*, 324

⁹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, 346.

1) Pengeditan

Pengeditan merupakan langkah awal dalam teknik pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan dan pengkajian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan operasi selaput dara dengan cermat dan teliti. Dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Serta pengecekan terhadap prosedur penulisan yang telah peneliti lakukan. Hal ini untuk mengurangi kesalahan yang peneliti lakukan. Sehingga data-data diatas memiliki relevansi dengan kelompok data yang lain dan memiliki validilitas yang akurat.

2) Pengklasifikasian

Proses pengklasifikasani atau pengelompokan adalah membagi temuan data yang diperoleh dari penelitian yang peneliti lakukan menjadi beberapa kategori kelompok tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih mudah dipahami untuk dianalisis. Disini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu, hasil temuan saat wawancara dengan para dokter di rumah sakit saiful anwar yang memang berkompeten dibidang operasi selaput dara. Dan hasil temuan yang didapat dari buku-buku yang dapat menunjang terealisasinya penelitian ini. klasifikasi data ini bertujuan untuk memberi kemudahan dalam memahami banyaknya bahan data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga, isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

3) Verivikasi

Verivikasi adalah pengkonfirmasi sejumlah pertanyaan yang ada agar data

yang dihasilkan diketahui kejelasan sumbernya, Hal ini amat penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁰⁰ Atau dengan kata lain mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Setelah proses wawancara dilakukan, peneliti berusaha mengkoscek lagi data yang telah peneliti catat dan rekam pada para informan dalam hal ini para dokter. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dan kekurangan data. Disini peneliti langsung mengkoscek data setelah wawancara, dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki oleh para informan serta sulitnya mengatur waktu untuk bisa bertemu lagi dengan para informan .

4) Analisis

Analisis proses penyederhanan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasi. Dari analisis ini juga selalu menampilkan tiga syarat, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.¹⁰¹ Sedangkan yang dimaksud analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰² Disini penulis menggunakan analisis deskriptif komparatif. penentuan jenis analisis data mempunyai konsekuensi alur berpikir yang dituliskan dalam uraian analisis. Penentuan ini berfungsi menjelaskan secara implisit atau eksplisit uraian paparan data yang dianalisis.¹⁰³

Teknik analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kejadian yang

¹⁰⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 84-85.

¹⁰¹ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

¹⁰² Lexy J. Moleong. *Op.Cit.*, 280.

¹⁰³ Saifullah, *Op.Cit.*, t.h.

terjadi disaat peneliti menganalisis kejadian secara terus-menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.¹⁰⁴

5) Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah kesimpulan yaitu, pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.¹⁰⁵ Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

¹⁰⁴ Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss mengemukakan beberapa tahap analisis dengan teknik komparatif konstan, yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori dan menulis teori. Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery Of Grounded Theory*, Chicago: Aldine Publishing Company, tt) diterj. Abd. Syukur Ibrahim dan Machrus Syamsuddin. (Surabaya: Usaha Nasional, tt).166.

¹⁰⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Op.Cit.*, 89.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada *Purposive Sampling*, dimana ahli medis Rumah Sakit Saiful Anwar cukup representative untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat. Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil survey awal, dan dari hasil penelusuran data-data baik dari media massa maupun teknologi informasi. Bahwa sejak tahun 2007 rumah sakit umum daerah saiful anwar naik statusnya dari sakit rumah tipe B menjadi rumah sakit tipe A pendidikan. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 673/Menkes/SK/VI/2007, tanggal 13 Juni 2007.

Kenaikan status diatas memposisikan Rumah Sakit Saiful Anwar sejajar dengan rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya, dimana sebelum terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan diatas, ditetapkan Rumah Sakit Soetomo Surabaya merupakan satu-satunya rumah sakit tipe A di Jawa Timur. Dengan kenaikan status diatas menjadikan Rumah Sakit Saiful Anwar pusat rujukan bagi pasien yang berasal dari Jawa Timur bagian

selatan. Setelah naik status, RS Saiful Anwar berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme tim medis di rumah sakit milik Pemerintah Jawa Timur itu. Selain itu, rumah sakit akan menggunakan pelayanan standar global guna menyambut pasar global. Dengan membangun jaringan kerja sama dengan rumah sakit di luar negeri mengenai pendidikan, layanan dan penelitian.¹⁰⁶

1. Visi

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang mandiri serta mampu memberikan Pelayanan Kesehatan Prima dan Paripurna tahun 2005.

2. Misi

- a.) Mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna sesuai standar, meliputi pra hospital, hospital dan post hospital
- b.) Mewujudkan kemandirian rumah sakit dengan prinsip otonomi dalam pengelolaan
- c.) Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional
- d.) Mewujudkan terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmu kesehatan dan manajemen kesehatan
- e.) Mewujudkan program unggulan

3. Motto

Kepuasan Penderita adalah Kebanggaan Kami

4. Nilai (Core values)

¹⁰⁶Bibin Bintariadi, <http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/jawamadura/2007/07/19/brk,20070719-104008,id.html> (Diakses Sabtu, 10 Oktober 2009).

RSUD Dr Saiful Anwar memfokuskan kegiatannya untuk menghasilkan pelayanan hal yang bernilai tinggi bagi kemanusiaan dan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang terus menerus berlandaskan pada : (1) kejujuran; (2) integritas; (3) kerendahan hati; (4) kesediaan untuk melayani dan (5) kebersamaan dan (6) kerja keras.

5. Pelayanan Spesialis

Spesialis Penyakit Dalam :

- a.) Spesialis Penyakit Jantung
- b.) Spesialis Penyakit Paru
- c.) Spesialis Bedah Umum
- d.) Spesialis Bedah Syaraf
- e.) Spesialis Bedah Plastik
- f.) Spesialis Bedah Saluran Cerna
- g.) Spesialis Bedah Urologi
- h.) Spesialis Bedah Tulang
- i.) Spesialis Bedah Anak
- j.) Spesialis Bedah Thoraks Kardio-Vaskuler
- k.) Spesialis Anestesi
- l.) Spesialis Penyakit Anak Spesialis Kandungan & Kebidanan
- m.) Spesialis Penyakit Syaraf
- n.) Spesialis Penyakit Jiwa
- o.) Spesialis Penyakit THT
- p.) Spesialis Penyakit Mata

- q.) Spesialis Penyakit Kulit & Kelamin
- r.) Spesialis Penyakit Gigi dan Mulut
- s.) Spesialis Radiologi
- t.) Spesialis Patologi Klinik, Mikrobiologi Parasitologi, Seroimmunologi
- u.) Spesialis Patologi Anatomi
- v.) Spesialis Kedokteran Kehakiman
- w.) Spesialis Rehabilitasi Medik¹⁰⁷

B. Fakta Operasi Selaput Dara

Wanita adalah daya tarik yang memiliki energi tanpa batas. Hal ini terjadi karena, porsi besar yang dimiliki wanita dalam berbagai sendi kehidupan. Oleh sebab itu, tak urung lagi wanita sering menjadi topik aktual dalam perbincangan-perbincangan resmi maupun non resmi, termasuk perbincangan kita kali ini. Operasi pemulihan selaput dara (*hymenoplasty*) adalah fakta yang menjadi problem sosial yang sangat serius dalam perbincangan masyarakat. Isu masalah operasi selaput dara merupakan isu yang sangat kontroversial ditengah masyarakat kita yang sangat memegang teguh adat ketimuran (menjunjung tinggi nilai-nilai moral) dan begitu juga dalam masyarakat asing lainnya. Hal ini disebabkan, karena operasi selaput dara sering diasumsikan hanya akan dilakukan oleh beberapa orang, pada kasus-kasus hubungan seksual diluar nikah, sehingga menyebabkan pecahnya selaput dara. Asumsi lain yang berkembang dimasyarakat adalah, bahwa pada malam pertama pengantin wanita, ketika terjadi *sexual*

¹⁰⁷ <http://www.temppointeractive.com/hg/nusa/jawamadura/2007/07/19/brk.200> (Diakses Sabtu, 10 Oktober 2009)

intercourse antara suami istri harus mengeluarkan sepercak darah bagi wanita sebagai bukti identitas sebuah keperawanan. Tidak cukup sampai disitu saja, adanya mitos tentang keperawanan yang secara medis tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya telah berkembang menjadi suatu keyakinan didalam masyarakat yang belum terbantahkan hingga saat ini. mitos tentang keperawanan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis dikarenakan, secara medis keperawanan dilihat secara anatomi yaitu dengan melihat utuh atau tidaknya selaput dara yang dilakukan dengan tindakan medis. Sebenarnya, timbulnya beberapa pemahaman yang salah diatas disebabkan, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat kita mengenai masalah seluk-beluk alat seksualitas (hal ini disebabkan karena dalam masyarakat kita masih dianggap tabu berbicara masalah sex). Kesalahan-kesalahan pemahaman tentang selaput dara diatas, berkembang menjadi suatu pengetahuan dimasyarakat kita dan masyarakat asing yang sudah mengakar kuat dan sudah dianggap sebuah ideologi. Untuk itu, dalam penelitian ini akan diungkapkan fakta-fakta lain yang menyebabkan pecahnya selaput dara, sehingga bisa memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap ketentuan hukum yang nantinya akan diberlakukan terhadap pelaku operasi pemulihan selaput dara.

Fakta-fakta ini, peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap dua orang dokter yang beberapa kali menangani masalah operasi selaput dara ini. Beliau adalah Dr.dr.H.Budi Siswanto,Sp.OG. dan dr.Herman Joseph Sp.Bd. yang merupakan dokter-dokter yang berkompeten dalam bidang operasi selaput dara, dimana kedua dokter tersebut saat ini sedang berpraktek di Rumah Sakit Umum

Daerah Saiful Anwar Malang.

1. Bentuk-Bentuk Selaput Dara

Sebelum masuk pada perbincangan masalah motivasi seseorang melakukan operasi hymenoplasty yang merupakan *significance of topic* dalam pembahasan ini, sebelumnya akan penulis paparkan data-data yang berhubungan dengan berbagai hal tentang selaput dara agar lebih dimengerti. Perlu diketahui bahwa selaput dara wanita bervariasi seperti yang disampaikan oleh dokter Budi dan dokter Herman, berikut ini hasil petikan wawancara dengan para informan:

Umumnya bentuk selaput dara ada dua yaitu, selaput dara yang mempunyai lobang satu dan selaput dara yang mempunyai dua lobang. Tidak ada yang aneh atau lain-lain. Ada selaput dara yang merupakan kelainan bawaan yaitu selaput dara tutup total. Selaput dara tutup total ini bisa menyebabkan menumpuknya darah haid dalam kandungan yang bisa menyebabkan perut membesar seperti orang hamil dan lama-kelamaan kalau tidak dikeluarkan bisa jadi tumor.¹⁰⁸

Bentuk selaput dara pada wanita bervariasi, yang normel bentuknya seperti bulan sabit (semi lunar) ada yang bentuknya melingkar, kemudian ada yang bentuknya seperti apa namanya,,,ee saringan.Ada!! Jadi ketika menstruasi itu jarang keluar darahnya karena bentuknya seperti saringan. Terus yang paling sulit hymen yang sama sekali tertutup (hymen imperforata), bahkan ada yang selaput dara itu tipis sekali hanya berbentuk seperti cincin saja. Sehingga, saat berhubungan seksual itu kadang-kadang tidak selalu keluar darah, ketika saat pertama kali berhubungan seksual itu, sobekan selaput dara itu tidak selalu mengeluarkan darah. Sedang yang menderita hyemen imperforate itu malah menimbulkan penyakit, karena ketika mengalami menstruasi yang pertama darah tidak bisa keluar.¹⁰⁹

Berdasarkan informasi diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bentuk selaput dara seorang wanita bermacam-macam. Awalnya, dokter Budi sedikit lupa tentang istilah dari bentuk-bentuk selaput dara. Tapi, setelah penulis memberikan sedikit

¹⁰⁸ Dokter Budi, hasil wawancara (Rabu, 29 Agustus 2009).

¹⁰⁹ Dokter Herman, hasil wawancara (senin, 27 Agustus 2009).

informasi, beliau lalu menjelaskan bahwa selama menangani pasien dengan beragam keluhan yang berhubungan dengan alat genital kewanitaannya, tidak pernah menemukan *hymen* yang bentuknya bermacam-macam (baca: selain berlubang satu dan berlubang dua sesuai hasil wawancara diatas). Hal ini, tidak jauh berbeda dengan pernyataan dokter Herman. Meskipun, istilah yang dipakai tidak sama tapi, maksud pernyataan dari kedua informan diatas tidak jauh berbeda. Setidaknya, pernyataan kedua informan diatas, telah mementahkan mitos yang berkembang bahwa wanita, memiliki bentuk selaput dara yang sama.

Dari informasi yang telah disampaikan kedua informan diatas, penulis tertarik untuk bertanya lebih dalam lagi tentang *hymen imperforate*. Alasannya, karena pada tiga penelitian sebelumnya permasalahan ini kurang begitu disinggung. Bahkan, bisa dianggap tidak disinggung sama sekali terkait dengan konsep *masalah* dan mafsadat yang ditawarkan oleh para peneliti sebelumnya. Dimana, kedua konsep diatas dijadikan sebagai analisis hukum terhadap pelarangan dan kebolehan melakukan operasi *hymenoplasty*. Meskipun, pada buku yang ditulis oleh Khalid Mansur sedikit disinggung, tapi sangat minim informasi. Untuk itu, penulis mencoba menggali data dari para informan apakah sesuai atau tidak, dengan data yang berhasil penulis kumpulkan dari data hasil dokumentasi, seperti buku kebidanan dan media informasi. Penulis mencoba bertanya, apakah akibat kelainan hymen imperforate bisa menyebabkan seseorang tidak memiliki keturunan alias mandul? Dan inilah jawaban dari kedua informan.

Ooo... Tidak ada hubungannya dengan punya anak atau tidak punya anak.
Hymen tidak ada hubungannya dengan reproduksi. Hymen adalah suatu

pertanda parametik virginitas secara biologis, anatomic. Dengan adanya selaput dara yang masih utuh belum sama sekali melakukan *sexual intercourse*.¹¹⁰

Selaput dara tutup total *hymen imperforate*, bisa menyebabkan menumpuknya darah haid dalam kandungan yang bisa berakibat menjadi tumor. Akibat *hymen imperforate* ini bisa mengakibatkan seseorang tidak punya anak, karena tertumpuknya darah haid dalam kandungan. Nanti lama-kelamaan perutnya besar seperti perutnya orang hamil, tapi sebenarnya itu darah haid yang udah tertumpuk dan gak pernah dikeluarkan oleh tubuh.¹¹¹

Meskipun dua jawaban dari informan berbeda sehubungan dengan bisa atau tidaknya seseorang memiliki anak. Tapi, penulis berasumsi bahwa operasi selaput dara dalam hal ini merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, akan berakibat mudharat terhadap tubuh seseorang. Dan mencegah penyakit lebih baik dari pada membiarkannya. Ini merupakan bentuk pemenuhan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh syariah, dan merupakan bagian dari *maqasyid as-syariah* yaitu, memelihara jiwa dari hal-hal yang bisa membahayakan.

2. Fungsi Selaput Dara dan sebab-sebab robeknya selaput dara

Selanjutnya hal yang tak kalah penting untuk ditanyakan kepada dua informan diatas adalah, fungsi selaput dara secara anatomi, hal apa saja yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara, ukuran selaput dara, serta beberapa hal lain yang bertalian dengannya.

Gak ada fungsi selaput dara secara antomis. Fungsinya lebih ke kejiwaan dan psikologis seorang wanita. Karena ada beban nilai moral dari sebuah keperawanan yang harus ditanggung seorang wanita.¹¹²

Pernyataan dokter budi diatas, mengenai fungsi selaput dara senada dengan apa yang disampaikan oleh dokter Herman. Memang tidak ada fungsi selaput dara secara

¹¹⁰ Dokter. Herman.Ibid.

¹¹¹ Dokter Budi, *Op.Cit.*,

¹¹² Dokter Budi., *Op.Cit*

anatomis, fungsinya lebih kearah psikologis¹¹³. Dan berdasarkan pernyataan dari dokter budi, informasi yang menyatakan bahwa selaput dara berfungsi melindungi bayi dalam rahim dari infeksi itu salah (baca: skripsi yang ditulis saudara Tutik). Kalau menurut hemat penulis, ada hikmah yang terkandung dari penciptaan selaput dara bagi seorang wanita. Perlu diketahui bahwa makhluk Allah di bumi ini, hanya wanita satu-satunya yang memiliki selaput dara. Kalau kita mau *husnudzon* pada Sang khaliq, ini merupakan suatu bentuk pengkhususan yang diberikan Allah untuk memuliakan wanita. Bukan suatu bentuk diskriminasi, seperti kebanyakan wanita berpikir demikian. Karena hanya wanita yang bisa diketahui perawan atau tidaknya dengan utuhnya selaput dara, dan hal ini tidak berlaku pada laki-laki yang beberapa kalipun dia pernah berhubungan seksual tidak akan ada tanda fisik yang memperkuatnya.

Dan untuk memudahkan dalam menentukan hukum terhadap bolehnya operasi selaput (mubah) dara atau tidak bolehnya (haram), dibawah ini akan dipaparkan data-data dari hasil interview penulis dengan informan mengenai sebab-sebab robeknya selaput dara.

Robeknya selaput dara bisa karena *sexual intercourse*, karena *traumatic*, Segala *traumatic* misalnya, tertendang, pesenam, jatuh dari sepeda. Sedangkan yang seksual intercourse seperti, berhubungan seks baik atas kemauan sendiri dalam sebuah perkawinan, atau dalam sebuah unsur ikatan cinta sama cinta tapi, belum dalam ikatan perkawinan ataupun perkosaan itu termasuk *sexual intercourse*. Termasuk juga *sexual abuse*. Yang traumatik kasusnya lebih banyak lagi seperti olahragawan , orang karate, *traffic accident*, jatuh dari tempat tinggi. Kemudian ada juga sebagai konsekuwensi dari kelainan-kelainan bawaan yang membuat kelaminnya itu tidak jelas. Seperti apakah dia laki-laki ataukah perempuan? kasus ini sangat banyak. Atau pada saat kelainan bawaan itu juga terpaksa melakukan perobekan selaput dara, oleh karena kelainan

¹¹³ Dokter Herman., *Op.Cit*

bawaan. Misalkan dia anusya berhubungan dengan vagina, sehingga kita harus memisahkan anus dan vagina. Karena kita melakukan operasi terpaksa kita merobek selaput daranya, untuk mengoperasi anusya, itu sudah bisa membuat robeknya selaput dara. Atau kita robek secara operatif karena kelainan *hymen imperforate*. Ketika di robek ya sudah dia tidak virgin. Secara anatomical, secara biologis.

Dari apa yang dipaparkan oleh dokter Herman diatas, setidaknya memberikan pemahaman bahwa selaput dara yang bersifat *avascular* (sedikit pembuluh darah) bisa terkoyak (baca: robek) tidak hanya akibat hubungan seksual semata, seperti asumsi yang berkembang selama ini. Dengan fakta bahwa banyak sekali kasus traumatic yang dialami seorang wanita dan kelainan bawaan yang terpaksa dilakukan tindakan medis, maka seyogyanya budaya mitos “berdarah pada malam pertama” harus dihapus. Karena, tentu saja hal ini sangat merugikan wanita dalam banyak hal.

Sedangkan dokter budi menjelaskan bahwa akibat lain dari sebab robeknya selaput dara lebih disebabkan karena mekanik. Yang dimaksud mekanik dalam hal ini adalah, *traumatic* dan *traffic accident* seperti yang telah disampaikan dokter Herman di atas. Beliau menambahkan lagi, bahwa penggunaan pembalut tidak bisa menyebabkan rusaknya selaput dara, menurutnya “tidak ada. Itu hanya alasan yang dibuat-dibuat saja untuk mengelabui suami”.

Masih rendah sekali angka yang menyebutkan bahwa wanita memiliki pengetahuan tentang selaput daranya. Begitupun sebaliknya yang terjadi pada kaum adam yang selalu memberi harga mati terhadap sebuah keperawanan. Meskipun data diatas tidak penulis dapatkan dari data statistic, melainkan data yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan selama melakukan penelitian dilapangan. Tapi, setidaknya itulah realita yang penulis amati. Maka, tidak salah lagi kalau anggapan tentang pecahnya selaput dara hanya disebabkan oleh hubungan seksual saja. Untuk lebih memudahkan dalam memahami sebab-sebab robeknya selaput dara sesuai data dari informan, penulis

mencoba membuat kesimpulan seperti berikut ini. Ada dua hal yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara, yaitu:

- a. Karena *sexual intercourse*, misalnya hubungan seksual suami istri, karena perkosaan (paksaan), atau bukan karena paksaan yaitu hubungan suka sama suka (diluar ikatan suami istri biasanya dilakukan ketika seseorang berpacaran, yang kadang dilakukan sebagai bentuk pembuktian rasa cinta terhadap pasangannya), dan *sexual abuse*.
- b. Karena sebab selain hubungan seksual. Misalnya sebab mekanik (tertendang, terjatuh), *traffic accident*, sebagai konsekuensi seorang olahragawan, sebab trauma, karena kelainan bawaan seperti *hymen imperforate* yang mau tidak mau memang harus dilakukan perobekan untuk mengeluarkan darah haid dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara.

Sedangkan untuk ukuran selaput dara dan jenis selaput dara apa saja yang umumnya dimiliki wanita, menurut dokter Budi ukuran selaput dara sebesar jalan lahir dalam kenyataannya. Dan operasi *hymenoplasty* ini, tidak bisa dilakukan bagi wanita yang telah melahirkan disebabkan sudah tidak ada lagi sisa selaput dara yang bisa disambung.

3. Motivasi orang melakukan operasi selaput dara.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan operasi selaput dara. Pada latar belakang masalah diawal, sudah dijelaskan hal-hal yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara. Akibat dari hal-hal yang menyebabkan robeknya selaput dara di atas, mengakibatkan seseorang termotivasi untuk melakukan upaya rekontruksi selaput dara. Upaya rekontruksi atau reparasi selaput dara tidak lepas dari

stigma negative yang disematkan terhadap wanita yang tidak perawan lagi secara anatomis. Seperti apa yang disampaikan oleh dokter Herman berikut ini,

Motivasi pasien yang saya tangani fifty-fifty ya..lima puluh persen akibat trauma, akibat kecelakaan, dan lima puluh persen akibat hubungan diluar nikah dan umumnya mahasiswa. Saya katakan hampir semua mahasiswa yang saya tangani pernah melakukan hubungan seksual. Kalau yang lima puluh persen yang lainnya akibat trauma dan mereka akan mencari kerja! Factor yang berkembang karena virginitas itu dianggap sebagai tolak ukur harga mati seorang perempuan, berkembanglah upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi. Karena apa? Karena banyak juga aturan-aturan di Indonesia yang masih mempertahankan dan menganggap bahwa sebuah keperawanan itu diukur dari utuhnya selaput dara sebagai harga mati. Betul gak aturan-aturan seperti itu ada? Aturan dari laki-laki kalau mengawani harus perawan. “Kalau mengawini perawan harus perawan betul”. Yang disudutkan wanita lagi! yang menjadi tidak disenakkan wanita! pada posisi yang sulit lagi dia harus membayar sebuah harga mati. Taruhlah sekarang, seorang wanita mau menjadi polisi wanita, tentara wanita dan sebagainya itu dituntut sebuah keperawanan secara anatomis. Mereka itu harga matinya yang kuat. Ada beberapa instansi-instansi yang mematok bahwa keperawanan itu anatomis. Nanti diperiksa apakah dia selaput daranya utuh atau tidak!

Apa yang disampaikan oleh dokter Herman di atas, merupakan suatu bentuk realita permasalahan social yang memang sedang kita hadapi saat ini. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dokter Budi. Bahwa banyak sekali mahasiswa yang terlibat dalam seks bebas. Bahkan dalam proses wawancara dokter Budi menyebutkan salah satu perguruan tinggi swasta di Malang, bisa dikatakan hampir semua mahasiswinya tidak perawan lagi. Masih jelas dalam ingatan penulis bagaimana media massa beramai-ramai memberitakan kasus “samen leven” atau biasa disebut “kumpul kebo” dikalangan mahasiswa. Kasus samen leven tersebut telah mencoreng prestise kota Yogyakarta sebagai kota pelajar. Tidak cukup sampai disitu saja tahun 1994 salah satu perguruan tinggi ternama di Surabaya diguncang oleh berita amoral yaitu, ketika ada peneliti yang berhasil menemukan sejumlah mahasiswi yang berprofesi

sebagai “Ayam Kampus”. Penyimpangan seks (*sexual deviant*) dikalangan mahasiswa tersebut juga pernah dirilis oleh Koran kampus “Akademika” Universitas Udayana, yang menyebutkan bahwa dari hasil angket yang diedarkan pada tahun 1993 menunjukkan, sebanyak 27,88% mahasiswa pernah melakukan hubungan seksual diluar nikah.¹¹⁴

Selain stigma negatife dari masyarakat bagi wanita yang sudah tidak perawan secara anatomis, rupanya intsanti-instansi pemerintahan juga ikut membudayakan perkembangnya mitos tentang keperawanan. Hal ini dibuktikan, dengan adanya aturan-aturan yang mengharuskan seorang wanita dituntut perawan secara anatomis jika ingin menjadi polisi wanita dan tentara wanita.

Berdasarkan fakta di atas, dalam hal ini penulis tidak bisa sepenuhnya untuk tidak sependapat dengan kebanyakan ulama’ kontemporer yang menyatakan bahwa *hymenoplasty* haram dilakukan dengan alasan apapun. Penulis rasa alasan pelarangan hymenoplasty lebih disebabkan, karena bentuk kehati-hatian para ulama’ tersebut terhadap *mafsadah* yang lebih besar. Yaitu, semakin merajalelanya praktek “perzinahan”.

Jika kembali pada realita sosial, meskipun katakanlah hampir lima puluh persen mahasiswi di negeri ini tidak perawan akibat hubungan seksual, maka realita kedua yang kita hadapi adalah tidak semua wanita di negeri ini kuliah. Artinya, kemutlakan atas pengharaman *hymenoplasty* perlu ditawarkan *win-win solution* agar wanita-wanita yang sudah tidak perawan secara anatomis akibat *traffic accident*, *traumatic* dan kelainan bawaan tidak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Harus ada suatu aturan atau

¹¹⁴ Abdul Wahid, *Islam & Idealitas Manusia; Dilema Anak, Buruh Dan Wanita Modern* (Yogyakarta: Sipress, 1997), 108.

hukum yang berbeda, terhadap mereka ini agar terhindar dari stigma negatif yang biasa dilekatkan pada wanita yang tidak perawan secara anatomis.

Seperti karena keperawanan merupakan harga mati bagi laki-laki (baca: Koran Surya, "Selaput Dara Palsu Rp.300.00" hlm.10, edisi Rabu, 7 Oktober 2009). Karena kekuatan mitos "berdarah pada malam pertama" yang dianggap sebuah kebenaran oleh sebagian besar masyarakat (lihat buku "Rahasia Pasien Misteri Dokter" yang di tulis dokter dokter Boyke"). Alasan lain yang memotivasi seseorang untuk melakukan operasi ini adalah

Dibawah ini table untuk memudahkan apa yang telah penulis ungkapkan diatas, tentang penyebab robeknya selaput dara dan motivasi seseorang melakukan hymenoplasty.

No	Sumber Data	Sebab Robeknya Selaput Dara	Motivasi Operasi Selaput Dara
1.	Dr.dr.H.Budi Siswanto,Sp.OG	Karena mekanik. exp. jatuh, kecelakaan.	Karena memerlukan tindakan medis (menyelamatkan jiwa pasien), Karena mau menikah
		Karena hubungan seksual.	Mau menikah
		Karena hymen imperforate	Untuk mengeluarkan darah haid
2.	dr. Herman Joseph.Sp.Bd.	Karena traumatic, exp. jatuh, konsekuensi seorang olah ragawan, traffic accident.	Mau menikah, mau mencari kerja, karena memerlukan tindakan medis.
		Karena hubungan seksual. Karena kelainan bawaan.	Mau menikah, mau melamar pekerjaan Karena memerlukan tindakan medis

3.	dr. Boyke Dian Nugraha, DSOG “rahasia pasien misteri dokter” penerbit bumi aksara	Hubungan seksual	Mitos malam pertama "ada darah perawan".
4.	Koran Surya”Awas, Selaput Dara Palsu” Edisi, Rabu 7 Oktober 2009.Hlm.10	Hubungan seksual	Adanya mitos "ada darah perawan" Dan hukuman dari keluarga

4. Praktek operasi selaput dara.

Menurut dokter budi sebenarnya operasi selaput dara bukanlah hal baru dalam dunia medis. Operasi ini telah lama keberadaannya, dan merupakan operasi kecil atau ringan. Bahkan menurut dokter budi operasi ini bisa dilakukan seorang tenaga medis tanpa perlu bantuan operator, instrumen, tenaga anestesi (asistem) dan om loud (tukang disuruh-disuruh). Operasi ini hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit, yang lama dari operasi ini adalah prosedur administrasi yang harus dilakukan pasien. Bisa dikatakan persentase keberhasilan operasi selaput dara kalau untuk menggandeng selaput dara yang rusak 100% berhasil, itu kalau belum menikah. Operasi ini dianggap sudah berhasil kalau sudah puas (artinya suami puas ketika melakukan hubungan seksual karena berhasil merobek selaput dara istrinya dan untuk istri dianggap berhasil, jika suami tidak tau akan selaput dara istrinya yang pernah direkontruksi lagi). Tidak ada efek samping dari operasi selaput dara karena tubuh sangat mengatasi (tidak akan ada efek negative).

Tapi, karena masyarakat kita yang belum sepenuhnya percaya terhadap kemampuan ahli medis kita, maka operasi *hymenoplasty* ini dibuat seolah-olah seperti operasi lainnya yang memerlukan ruangan operasi khusus, dan bantuan beberapa asisten seperti yang telah disebutkan tadi. Tujuannya, agar pasien percaya bahwa dia benar-benar di opearasi, dan agar pasien *hymenoplasty* tidak lari ke Singapore yang notabene memiliki alat yang jauh lebih canggih dari Negara kita.

Dokter budi menambahkan sebenarnya mudah saja bagi seorang laki-laki untuk mengetahui istrinya perawan atau tidak? caranya cukup disentuh klitorisnya, kalau dia menggeliat kegelian dan terangsang maka, hal ini sudah cukup menandakan identitas keperawanan seorang wanita. Tanpa harus menunggu keluarnya darah perawan. Hal ini disebabkan, karena klitoris merupakan tempat organ kewanitaan yang paling sensitif terkena rangsangan.

Pernyataan dokter budi diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh dokter Herman, seperti hasil petikan wawancara berikut ini mengenai biaya operasi selaput dara, waktu yang dibutuhkan untuk operasi, persentase keberhasilan operasi. Biaya operasi ini “bervariasi, 5 sampai 10 juta tergantung rate pasiennya”. Lama waktu yang dibutuhkan untuk operasi dan pemulihan setelah operasi “30 menit sampai 1 jam. Untuk biusnya bisa total ataupun tidak total tergantung kemampuan pasien menerima rasa nyeri”. Dan presentase keberhasilan operasi selaput dara “selama ini berhasil, tidak berhasil kalau bahannya tidak cukup, dan si pasien menderita keputihan yang parah”. Dan menurut dokter Herman lagi bahwa “tidak ada” efek samping operasi selaput dara.

Yang perlu diketahui lagi sebenarnya siapa saja pelaku operasi *hymenoplasty* ini,

ternyata mereka-mereka yang baru saja memasuki usia dewasa seperti petikan hasil wawancara berikut ini, berapa rata-rata usia pasien *hymenoplasty* dok,?

Paling tua 28 tahun, dan umumnya 20-22 tahun. Karena usia itu, usia-usia produktif untuk mencari kerja. Profesi mereka pekerja dan mahasiswa. Kalau pekerja, karena traumatic. Kalau mahasiswa karena hubungan badan. Kalau gak salah yang operasi ke saya untuk tahun ini kira-kira “17 orang. Mereka berasal dari Kalimantan, pulau Sulawesi, Jakarta, Jawa Timur, kecuali Jawa Tengah aja yang gak”¹¹⁵

Ya rata-rata usia 20an. Di usia-usia seperti itu kan, masa-masa menikah buat seorang gadis. Saya tidak pernah menghitung berapa banyak pasien hymenoplasty yang saya tangani. Karena, setiap hari saya kan menangani pasien, ada yang operasi vagina, ada yang mau melahirkan. Yang jelas, kalau kasus banyak. Orang saya itu, setiap hari lihat vagina itu.¹¹⁶

Data yang disampaikan oleh informan di atas, merupakan kasus yang terjadi pada bulan January sampai Agustus dimana proses wawancara dilakukan. Berdasarkan fakta data di atas, maka operasi ini sudah memenuhi syarat-syarat terlaksananya operasi seperti persyaratan yang dipersyaratkan oleh beberapa ulama’. Operasi ini diperbolehkan Jika, dilakukan oleh pasien yang memang benar-benar membutuhkan, pasien atau walinya memberi izin operasi, adanya kompetensi dokter bedah dan para asistennya, dokter bedah memiliki perkiraan kuat akan keberhasilan operasi, tidak ada alternative yang lebih ringan dari pada operasi, Operasi tidak mengakibatkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya penyakit lain yang akan timbul dari operasi ini.

Dan mereka-mereka yang memiliki kelainan hymen imperforate, kelainan bawaan seperti, menyatunya anus dan vagina yang mengharuskan dilakukan upaya tindakan medis, yaitu suatu tindakan operasi yang menyebabkan perobekan terhadap selaput dara, mereka yang mengalami traffic *accident*, mereka yang mengalami traumatic (terjatuh,

¹¹⁵ Dokter Herman, *Op.Cit.*

¹¹⁶ Dokter Budi, *Op.Cit.*

tertendang, konsekuensi seorang olahragawan seperti pesilat, pesenam, dll) lebih-lebih mereka-mereka yang mengalami perkosaan, yang mengalami *sexual abuse*. Pembolehan tersebut dimaksudkan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar seperti, menghindari stigma negative yaitu *qadaf* (menuduh wanita baik-baik melakukan zina) dimana hukum *qadaf* sama dengan hukum orang yang melakukan zina, menghindarkan seseorang dari kekejaman budaya mitos “berdarah pada malam pertama”, menghilangkan trauma psikis dari bahaya yang telah mengancam seperti mereka yang pernah mengalami *traffic accident*, menjaga utuhnya mahligai rumah tangga dari bahaya perceraian.

Dan operasi ini dilarang dilakukan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pernah melakukan seksual di luar nikah, jika dibolehkan maka mafsadat yang timbul akan jauh lebih besar. Karena operasi ini bisa dilakukan berkali-kali seperti penuturan dokter Herman,

“senyampang ada jaringangnya, bisa berkali-kali”

Dari penuturan dokter Herman diatas sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang untuk berkali-kali melakukan zina, dan hal ini yang ditakutkan terjadi. Karena jelas dalil keharamannya,

C. Fakta Tentang Sebuah Keperawanan.

Arti sebuah keperawanan masih perlu dipertegas lagi tentang keluasaan maknanya. Kalau secara medis perawan adalah orang yang belum berhubungan seksual dan dibuktikan dengan utuhnya selaput dara. Sedangkan secara sudut pandang fikih arti perawan hampir tidak jauh berbeda, yaitu wanita yang belum pernah kehilangan

keperawanannya (selaput dara) melalui hubungan seksual baik itu dalam ikatan yang halal, haram ataupun yang syubhat. Definisi diatas saya kutip dari skripsi yang ditulis oleh saudari Tutik (Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam: 52). Begitu juga dengan definisi yang dikemukakan oleh dokter Nuaim “Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput daranya dan belum pernah disentuh laki-laki “. Hampir tidak berbeda dengan dua pendapat yang sebelumnya.

Disini penulis tidak akan memberi komentar tentang definisi perawan secara medis, alasannya karena ilmu kedokteran merupakan ilmu yang lebih berbicara pada anatomis tubuh manusia. Bukan seperti fikih yang berbicara tentang perbuatan (af'al) manusia, yang nantinya dari perbuatan tersebut ada sebuah konsekuensi logis yang harus dipertanggung jawabkan oleh para pelakunya.

Dalam hal ini, penulis kurang sependapat dengan definisi yang ditawarkan dari sudut pandang fikih maupun dari sudut pandang dokter Nu'aim. Seperti yang sudah penulis jelaskan diawal bahwa, ada banyak factor yang menyebabkan pecahnya atau rusaknya selaput dara. Dan hal ini tidak disinggung sama sekali. Karena kajian fikih (hukum Islam) merupakan kajian keilmuan yang bisa terus berkembang, seperti definisi yang disampaikan oleh Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu: ”hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup, sesuai dengan dinamika masyarakat. Dia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karenanya hukum Islam itu selalu berkembang, dan perkembangan itu merupakan tabi'at hukum Islam yang selalu berkembang.

Oleh karena itu, penulis rasa perlu adanya sebuah aktualisasi definisi “Perawan” agar sesuai dengan konsep pemikiran fikih yang selalu actual. Ada sebuah definisi yang penulis rasa lebih tepat dalam memaknai kata “perawan” karena akan memberikan pemahaman yang lebih obyektif. Asumsi penulis lebih cenderung memaknai kata perawan dengan “Seorang gadis (wanita) yang mampu mempertahankan kehormatan dirinya dari berhubungan seksual diluar nikah (zina, ataupun hubungan yang sudah jelas dalil keharamannya)”. Artinya, terlepas dari utuh atau tidaknya selaput dara. Karena keperawanan merupakan masalah kejujuran, kesucian, kemurnian, kehormatan, kemulyaan yang disematkan pada seorang wanita. Jika hanya dilihat dari utuhnya selaput dara, maka yang akan terjadi adalah fitnah atau suatu bentuk ketidakadilan terhadap para gadis (wanita) yang pecah selaput daranya akibat di luar zina, misalnya akibat traumatic (terjatuh, tertendang, akibat operasi kelamin yang mengharuskan merobek selaput dara, dll).

Penulis juga berbeda pendapat dengan definisi perawan yang ditawarkan oleh saudari Sri Esti Waryani seorang psikolog yang menulis buku tentang” Pendidikan Seks Keluarga” yang penulis kutip juga pada bab 11 hal. 35. Di dalam bukunya tersebut, Sri mengatakan bahwa “perawan” adalah laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seks. Hemat penulis, terasa janggal kalau dalam pengertian diatas laki-laki yang belum pernah berhubungan seksual dikatakan perawan juga, karena sesuai yang terdapat dalam surat Al-Waqi’ah ayat 36 yang termasuk perawan adalah para gadis (wanita) saja, tidak termasuk laki-laki.¹¹⁷ Mungkin lebih tepatnya penulis berasumsi,

¹¹⁷ lihat tafsir surat Waqiah ayat 36. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh,

laki-laki yang belum pernah berhubungan seksual lebih tepat dikatakan “perjaka”. Sesuai definisi yang disampaikan dokter Nuaim dalam bukunya hal.239 tentang definisi perjaka. Kata yang sudah umum diketahui oleh orang banyak.

1. Sensualitas perawan.

Sebuah harga mati mungkin tidak juga harus dibayar dengan harga mati yang sama. Setidaknya, itulah yang penulis tangkap dari hasil wawancara dengan dua informan. Boleh dikatakan keinginan sebagian besar laki-laki sebagai harga mati untuk mendapatkan wanita perawan akan sedikit demi sedikit terbantahkan dengan uraian penulis berikut ini. Meskipun tidak ada bukti lain dari sebuah keperawanan seorang wanita selain utuhnya selaput dara. Tapi, cobalah renungkan lagi!!

Kenapa? karena, ternyata yang terjadi adalah tidak ada perbedaan sensualitas atau kenikmatan disaat berhubungan intim antara perawan dan yang sudah tidak perawan. Seperti petikan wawancara berikut ini,

“Dok, Apakah terjadi perbedaan sensualitas yang dirasakan pasangan atau tidak antara yang masih perawan dan yang sudah tidak perawan akibat robeknya selaput dara?” Tidak ada (artinya sama saja antara perawan dan tidak perawan). Tapi, secara logika, ada! Karena factor pikiran (merasa puas ketika bisa merobek selaput dara) karena perawannya bukan karena rasa sensualitasnya. Menurut saya pada hakekatnya lebih enak wanita yang sudah tidak perawan karena, ketika melakukan penetrasi akan terasa lebih rileks dan ototnya tidak kaku lagi disebabkan adanya pengalaman. Sedangkan untuk wanita yang masih perawan karena masih sempit makanya penetrasi lebih sulit dilakukan. Sedangkan rasa sakit yang dialami wanita ketika melakukan hubungan seksual lebih disebabkan karena tidak ada cairan pelumas yang dikeluarkan oleh vagina atau ada rambut yang masuk bersamaan masuknya penis ke dalam vagina.¹¹⁸ Tidak ada. artinya, hanya pada tingkat penetrasi bagi yang virginitas untuk

Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, diterjemahkan oleh M.Abdul Gfoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari” Tafsir Ibnu Katsir” Jil.8(t.t: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007),15.

¹¹⁸ Dokter Budi, *Op.Cit.*

pertama kali sakit. Tapi tidak bisa dijadikan tolak ukur yang universal. Karena rasa sakit pada saat penetrasi pertama kali itu pandangan yang sangat-sangat subyektif. Akan terjadi hal yang berbeda bagi wanita perawan yang sudah siap menjalin komitmen yang sudah dibangun. Rata-rata mereka bisa melakukannya dan bisa lebih rileks karena adanya perasaan siap dan diperkuat lagi dengan rasa cinta yang masih menggebu-gebu.

Berdasarkan penuturan kedua informan, operasi selaput dara sebenarnya merupakan bentuk pemenuhan terhadap sebuah “tuntutan” dari arogansi laki-laki yang mempersyaratkan harga mati untuk keperawanan secara anatomis, arogansi dari sebuah peraturan yang ditetapkan instansi-instansi, arogansi dari sebuah mitos yang secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan arogansi dari sebuah budaya konsumtif seorang wanita yang selalu ingin tampil sempurna, meskipun kesempurnaan yang didapat merupakan hasil sebuah rekayasa ulang dari sebuah seni kedokteran.

Beberapa waktu lalu ada seorang langganan saya datang, kebetulan dia seorang anggota DPRD kota”X”, dia bilang sudah hamil lagi. Padahal sudah saya bilang kalau gak boleh hamil lagi. Saya bilang sama orangnya, “nanti kamu harus operasi cesar untuk proses persalinannya”. Orang sudah operasi vagina kok masih hamil lagi, Saya suruh cepet-cepet ikut KB tapi, gak KB-KB.¹¹⁹

Dari penuturan informan di atas, penulis tertarik bertanya kenapa dok, kok gak boleh hamil lagi? dan dokter budi menjawab,

” ya percuma nanti vagina yang sudah direparasi itu koyak lagi, ya jalan satu-satunya ya operasi caesar biar gak rusak lagi, ”

Penulis bertanya lagi, memang ada perbedaan sensualitas antara perawan dan wanita yang melahirkan ya dok,?

oh ya ada perbedaannya, kalau sudah melahirkan kan vaginanya dah longgar gak kayak yang perawan. Akibat melahirkan kan menyebabkan robeknya vagina, makanya semakin banyak anaknya semakin berkurang

¹¹⁹ Dokter Budi, Ibid.

rasa sensualitas yang dirasakan pasangannya.

Menarik pernyataan dari informan di atas karena, operasi vagina (*vaginoplasty*) selalu bersamaan dengan operasi selaput dara (*hymenoplasty*) tapi, tidak sebaliknya. Artinya, jika ada seorang suami mempersyaratkan istrinya untuk melakukan *vaginoplasty* maka, hal tersebut diperbolehkan yang secara tidak langsung membolehkan *hymenoplasty*. Karena operasi ini masuk di dalamnya. Alasan kebolehnya, berhubungan seks setelah berlangsungnya pernikahan merupakan suatu kebutuhan, bukan semata-mata pemenuhan hasrat seksual. Umumnya, laki-laki yang tidak puas melakukan dengan istrinya akan “jajan” diluar. Hal ini karena seks memang fitrah manusia dan perlu disalurkan dengan cara yang benar, maka operasi *hymenoplasty* akibat operasi *vaginoplasty* yang di persyaratkan oleh seorang suami terhadap istrinya diperbolehkan. Tujuannya, Agar suami terhindar dari “jajan” dengan wanita-wanita yang lain atau pekerja seks komersial “PSK”.

Akan tetapi, berbeda jika *hymenoplasty* dilakukan tanpa sebab *vaginoplasty*. Bagi yang telah menikah tetap dilarang, alasannya karena tidak ada *masalah* yang diperoleh dari operasi ini.

D. Manfaat Dan Mudharat Opearasi Selaput Dara

Banyak hal yang memotivasi seorang wanita untuk melakukan operasi selaput dara, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Untuk itu dibawah ini akan disimpulkan beberapa manfaat dan mudharat yang ditimbulkan dari operasi selaput dara.

1. Manfaat operasi selaput dara.

- a. Untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari bahaya yang mengancam.

Seperti tumor akibat *hymen imperforate*, akibat *traffic accident*, akibat kelainan bawaan, akibat *traumatic*.

- b. Menjaga kehormatan wanita baik-baik dari fitnah. “Fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan” Setidaknya kata-kata itu cukup pantas menggambarkan bagaimana dampak buruk dari sebuah fitnah. Operasi ini, setidaknya bisa menyelamatkan wanita baik-baik dari fitnah akibat pecahnya selaput dara dari sebab selain zina. Tersingkapnya aurat dalam hal ini diperbolehkan, karena adanya hajat yang harus dipenuhi. Visum memang bisa dilakukan untuk membuktikan penyebab robeknya selaput dara, tanpa harus melalui operasi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan lagi adalah, bukankah visum juga mengharuskan seseorang untuk membuka aurat. Artinya disini, karena hal yang ditakutkan yaitu terbukanya aurat memang tidak dapat dihindari, karena merupakan suatu keniscayaan. Maka penulis merasa operasi ini lebih baik dilakukan. Alasan Kedua, suami belum tentu percaya dengan bukti medis yang ada, karena banyak sekali surat keterangan medis yang bisa dengan mudah diperjualbelikan, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab. Dan asumsi penulis, jika memang bukti medis yang dijadikan solusi, maka alasan suami tidak akan luput untuk berpikir, bahwa istrinya dianggap mengada-ada dengan membeli bukti medis dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bukti medis yang ada, tidak ada gunanya lagi. Artinya, operasi ini dibutuhkan jika seorang istri

telah mengenal watak, karakter, tabiat dan sifat suaminya, keluarga suaminya dan dimana dia akan hidup bermasyarakat.

- c. Menjaga keberlangsungan keluarga dari bahaya perceraian. Banyak sekali kejadian “talak pada malam pertama” karena masalah “darah perawan”. bukan hal yang gampang menjelaskan suatu permasalahan yang dianggap krusial dalam keadaan emosi. Artinya, berkata jujur kepada suami pada waktu malam pertama tentang penyebab pecahnya selaput dara ”salah” dan tidak berkata jujur dengan diam pun akan “salah lagi”. Karena suami akan merasa dibohongi, merasa ditipu, dan kondisi yang seperti ini bukan malah memperbaiki keadaan, justru sebaliknya.
- d. Menutupi aib. Aib disini bisa disebabkan karena dua hal, pertama sebab zina (karena kesalahan diri sendiri, perkosaan). Kedua, *traumatic* (ketidaktahuan masyarakat kita tentang apa saja yang bisa menyebabkan robeknya selaput dara). Meskipun alasan kedua pada hakekatnya bukanlah aib tapi, anggapan orang akan hal itu juga merupakan suatu aib. Dan merupakan suatu kewajiban bagi kita, menjaga diri dari aib yang kita timbulkan sendiri atau ditimbulkan oleh kesalahan orang lain.
- e. Untuk memenuhi tuntutan social. Tidak sedikit yang memberikan stigma negatif bagi wanita yang sudah tidak perawan baik secara anatomis maupun secara sosial.

2. Mudharat operasi selaput dara.

- a) Meluasnya seks bebas. Seperti yang dikemukakan oleh dokter Herman bahwa hampir 90% mahasiswa yang ditanganinya sudah tidak perawan lagi. Dengan adanya operasi ini maka, akan lebih banyak lagi wanita-wanita yang akan lebih mudah melepas “status perawannya” karena peluang untuk menjadi “perawan hasil rekontruksi” lebih besar.
- b) Penipuan. Jika operasi ini dilakukan karena sebab zina. Berbeda jika dilakukan oleh wanita-wanita yang tidak perawan akibat selain zina. Karena berbohong kepada suami diperbolehkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Seperti, sebuah hadits,

مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ بِهِ الْإِصْلَاحَ (أَي بَيْنَ النَّاسِ) وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

Artinya: “Saya tidak pernah mendengar Rasulullah saw. memperbolehkan orang berdusta selain pada tiga hal: orang yang mengucapkan perkataan dengan maksud untuk mendamaikan (orang bertengkar), orang yang berkata (bohong) dalam berperang, dan suami berbicara (bohong) dengan istrinya atau istri berbicara (bohong) dengan suaminya (dengan maksud menyelamatkan rumah tangga) ...

- c) Membuka aurat.
- d) Mempertahankan suatu pemahaman yang salah (membiarkan mitos perkawinan terus hidup dimasyarakat).

E. Analisis Deskriptif Komparatif

Penulis menggunakan analisis deskriptif komparatif dengan tujuan untuk

menghindari plagiat terhadap karya orang lain. Karena pada bab sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa penelitian tentang hukum operasi selaput dara, meskipun dalam satu tema yang sama. Tapi, memiliki substansi yang berbeda antara penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Oleh karena itu, dalam uraian bab ini akan dipertegas lagi dimana letak perbedaan dan persamaannya. Kalau boleh penulis tegaskan lagi, penelitian ini adalah penelitian sosiologis dimana sumber data primer dihasilkan dari informasi informan yang berkompeten dalam operasi selaput dara. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya, ketiga-tiganya merupakan penelitian normatife dimana sumber data primer didapatkan melalui library research tanpa harus terjun langsung kelapangan. Sehingga, kadang terjadi perbedaan dalam masalah data.

Dalam menganalisa permasalahan operasi selaput dara dan dengan memperhatikan alasan-alasan serta sebab yang ada maka, penulis nantinya akan berupaya untuk mengambil sebuah kesimpulan dan mencoba berijtihad dengan metode *masalahah* mursalah dengan tetap berpijak pada qaidah fiqhiyyah yang ada. Alasan penulis menggunakan *masalahah* mursalah sebagai pisau analisis lebih disebabkan karena mengacu pada makna *masalahah* mursalah seperti yang disampaikan oleh ulama' ushul dan imam Assyatibi bahwa *masalahah* mursalah, adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'. Serta melihat terhadap penyebab kecenderungan motivasi pasien melakukan operasi selaput dara, yang lebih kearah upaya untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dari sebuah kehancuran. Sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang makna dharurat dimana datangnya

kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat pada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya.

Sedangkan penggunaan *Qaidah Fiqhiyyah* alasannya, seperti yang dipaparkan oleh Al-Qarafi sebagaimana yang disadur oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab syarah bulughul maram “*Taudhih Al-Ahkam Min Bulughul Maram*:

”kaidah fikih memiliki manfaat yang besar. dengan menguasainya, kompetensi seorang ahli fikih nampak agung, lalu akan nampak jelas metode fatwanya.” Karena bagaimanapun juga apabila seseorang yang berijtihad mengambil masalah-masalah hukum fikih yang bersifat parsial, tanpa menggunakan kaidah global, maka masalah-masalah fikih tersebut akan saling bertentangan.

Untuk itu seyognya penulis mengikuti apa yang telah dipersyaratkan oleh ulama’ sebelumnya. Agar keputusan hukum yang akan dibuat, merupakan suatu bentuk keputusan hukum yang mengandung *maslahah* secara hakiki, merupakan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Ijma’ dan Qiyas seperti yang dipersyaratkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dalam memfungsikan *maslahah*.

1. Pendapat ulama’ kontemporer tentang operasi selaput dara.

a.) DR. Nu’aim Yasin.

Di dalam bukunya menjelaskan beberapa alasan seseorang yang melakukan operasi selaput dara, yang kemudian beliau simpulkan dengan beberapa argumen. Diantara argumen yang beliau kemukakan adalah adanya kemaslahatan dan mudharat yang timbul dari pengembalian selaput dara seorang wanita. Kesimpulan beberapa hukumnya, yaitu:

- c) Jika sobeknya selaput dara itu karena kecelakaan atau perbuatan yang bukan maksiat secara syariat dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan maka, untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar yang diterima oleh si gadis operasi tersebut wajib dilakukan, tapi jika kemudharatannya lebih kecil maka hukumnya menjadi sunnah.
- d) Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam pernikahan, maka operasi tersebut diharamkan atas janda atau wanita yang dicerai. Karena tidak ada kepentingan di dalamnya.
- e) Jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, maka pengembalian selaput dara dalam hal ini juga diharamkan. Karena tidak ada kemaslahatannya sama sekali dan tidak lepas dari mudharatnya.
- f) Jika penyebabnya adalah zina yang tidak diketahui oleh masyarakat, dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak, dan melakukannya lebih baik jika memungkinkan.

b.) Dr. Muhammad Khalid Mansur.

Beliau menyimpulkan beberapa argument hukum mengenai operasi selaput dara, seperti berikut:

- c) Hukum melubangi selaput dara. Boleh melakukan operasi ini sebagaimana melakukan operasi lain, dengan kesamaan adanya keperluan medis yang menuntut pada masing-masing kasus.
- d) Hukum merapatkan selaput dara. Ada empat pendapat yang ditawarkan oleh fuqaha kontemporer dalam masalah ini. yaitu:
 - 1) Pendapat Syaikh Al ‘Izz Bin Abdussalam dan Dr. Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi, tidak boleh merapatkan selaput dara secara mutlak.
 - 2) Pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami, boleh merapatkan selaput dara pada usia muda dengan sebab selain persetubuhan.
 - 3) Pendapat Dr. Taufiq Al Wa’i, haram merapatkan selaput dara karena

zina tanpa paksaan.

- 4) Dan pendapat terakhir dari Dr. Muhammad Nu'aim Yasin, haram melakukan operasi selaput dara karena zina yang beritanya telah tersebar ditengah masyarakat, baik tersebarnya karena dikeluarkan hukum peradilan pada perempuan itu, atau zina yang dilakukan berulang-ulang sehingga tersebar beritanya didalam masyarakat luas.

c.) Tutik Hidayati.

Dalam skripsinya, saudari Tutik memfokuskan rumusan masalahnya pada dua hal yaitu:

- 1) Dampak operasi selaput dara terhadap status keperawanan seseorang. Disini, saudari tutik menyatakan bahwa operasi selaput dara tidak berdampak terhadap status keperawanan seseorang. Operasi selaput dara hanya merubah bentuk selaput dara saja.
- 2) Kedua, operasi selaput dara ditinjau dari hukum Islam. Menurut saudari Tutik operasi selaput dara yang bertujuan untuk mengembalikan keperawanan, haram dilakukan dengan sebab apapun. Karena, operasi tersebut banyak menimbulkan kemudharatan diantaranya adanya unsur penipuan, kebohongan, membuka jalan pada perbuatan keji, apalagi tidak ada unsur dharurat serta hajat yang menyertainya.

Dari beberapa kesimpulan hukum yang ditawarkan beberapa pemikir hukum Islam di atas, ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan kesimpulan hukum yang coba ditawarkan oleh penulis. Kesimpulan hukum operasi pemulihan selaput dara yang penulis ambil, diputuskan berdasarkan sebab-sebab robeknya selaput dara, yang memotivasi seseorang untuk melakukan upaya rekontruksi. Dimana data tersebut berasal dari para informan yang berkompeten dalam bidang operasi ini. Dan inilah kesimpulan

hukum yang penulis tawarkan,.

- 1) Boleh hukumnya melubangi selaput dara akibat *hymen imperforate* dan akibat kelainan bawaan, seperti terhubungnya anus dan vagina yang secara tidak langsung mengharuskan melakukan tindakan perobekan terhadap selaput dara. Alasannya, ada sebab *dharuri* yang memaksa untuk diambil tindakan medis ini. Melihat pada tujuan syariat yaitu berdasarkan kemaslahatan untuk menjaga jiwa seseorang dari bahaya yang mengancam. Dan sesuai dengan prinsip kaidah *qawaidhul fiqhiyyah* yaitu, *ad-dharuratu yuzal*.
- 2) Boleh hukumnya merapatkan selaput dara akibat,
 - a) Perkosaan, apakah diketahui oleh umum atau tidak. Alasannya, operasi ini sebagai bentuk pemulihan terhadap trauma psikis. Tidak hanya berbicara masalah menutup aib atau tidak. jika pertimbangannya hanya pada menutup aib saja, maka masalah trauma psikis yang dialami wanita tersebut tidak terobati.
 - b) Akibat *traffic accident*.
 - c) Akibat *traumatic*.
 - d) Akibat budaya mitos. Alasannya, karena kekuatan mistis dari mitos lebih mempunyai pengaruh yang kuat dari pada kekuatan tuntunan agama. Lihat bagaimana dampak kekuatan mitos terhadap perceraian yang terjadi pada malam pertama. Di dalam Islam sebenarnya tidak mempersyaratkan adanya “darah perawan” malam pertama. Islam tidak berbicara masalah selaput dara secara anatomis. Islam lebih berbicara keperawanan dilihat dari sudut pandang sosiologis. Yaitu, bagaimana seseorang mampu menjaga kesucian, kehormatan, kemurnian, keluhuran, serta kehinaan dari sebuah perbuatan seksual diluar jalur yang telah dipersyaratkan oleh Islam.
 - d) Akibat *vaginoplasty* yang dipersyaratkan oleh suami dengan tujuan

yang lebih besar yaitu, menghindari suami “jajan” dengan wanita lain.

3) Dilarang melakukan operasi selaput dara, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a.) Akibat hubungan seksual di luar nikah. Alasannya, jika hal ini di perbolehkan akan menyebabkan meluasnya praktek perzinahan yang merupakan bentuk *mafsadah* yang lebih besar.

b.) Akibat ingin memberi kesan lebih terhadap suami. Karena dengan adanya atau tidak adanya selaput dara tidak berdampak terhadap sensualitas yang dirasakan suami. Apalagi jika operasi ini dilakukan sebagai bentuk dari ingin selalu tampil sempurna

Demikianlah penulis berpendapat, sesuai dengan hasil pemikiran penulis dilihat dari *masalah* dan *mafsadah* yang akan ditimbulkan. Untuk lebih memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan dalam hasil kesimpulan hukum yang ditawarkan lihatlah tabel berikut ini.

d) Tabel

PENDAPAT PARA PEMIKIR HUKUM OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA

No.	Pengarang dan judul	Persamaan dengan penulis	Perbedaan dengan penulis
1.	M. Nu'a'im Yasin. Terj. Munirul Abidin Abhastu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Muashiroh "Fikih Kedokteran".	*kebolehan operasi sebab: -traumatic -traffic accident *pelarangan operasi sebab: - hubungan seksual dalam pernikahan.	Kebolehan melakukan operasi sebab zina baik diketahui atau tidak tetap diharamkan menurut penulis. Yang diperbolehkan adalah, akibat perkosaan.
2.	Muhammad Khalid Mansur. Terj. Team Azzam Al Ahkam Ath-Thibiyah Al Muta'alliqah Bi An-Nisa' Fi Fiqhi Al Islami" Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam".	-Kebolehan melubangi selaput dara akibat adanya hajat yang menyertai. -Pendapat Dr. Taufiq Al Wa'I tentang keharaman melakukan operasi selaput dara akibat zina tanpa paksaan.	*ulama' kontemporer 1.) Pendapat Syaikh Al 'Izz Bin Abdussalam dan Dr. Muhammad Mukhtar Asy-Syinqithi melarang mutlak. Penulis tidak melarang mutlak karena, jika demikian akibat mengakibatkan <i>mafsadah</i> yang lebih besar berdasarkan analisa penulis. 2.) Pendapat Syaikh Muhammad Mukhtar As-Salami Boleh merapatkan selaput dara pada usia muda dengan sebab selain persetubuhan. analisa penulis, sebenarnya <i>mafsadah</i> yang timbul akibat robeknya selaput dara bukan pada usia muda. akan tetapi, pada usia 20-28 karena pada usia-usia itulah seorang wanita berperan aktif dalam mencari pasangan hidup dan pekerjaan.

3.	Tutik Hidayati Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam.	Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh saudari tutik bahwa operasi selaput dara secara anatomis tidak mengubah status keperawanan. hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh dokter herman, bahwa hal-hal yang menyebabkan pecahnya selaput dara menyebabkan seseorang dikatakan tidak virgin secara biologis. tapi, menurut beliau ini parameter medis.	Saudari tutik mengharamkan operasi selaput dara dengan sebab apapun.
----	--	---	--



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Data tentang operasi pemulihan selaput dara di atas, setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebanyakan seseorang melakukan motivasi operasi pemulihan selaput dara disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
 - a.) Ingin melangsungkan pernikahan.
 - b.) Karena kelainan bawaan, yang mengharuskan dilakukan tindakan medis.
 - c.) Ingin melamar pekerjaan tertentu.
2. Tinjauan hukum Islam tentang operasi selaput dara.
 - a.) Boleh hukumnya melubangi selaput dara akibat hymen imperforate dan akibat kelainan bawaan

b.) Boleh hukumnya merapatkan selaput dara akibat,

- 1) Perkosaan, apakah.3h diketahui oleh umum atau tidak.
- 2) Akibat traffic *accident*.
- 3) Akibat traumatic.
- 4) Akibat budaya mitos.
- 5) Akibat vaginoplasty yang dipersyaratkan oleh suami.

c.) Dilarang melakukan operasi selaput dara, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Akibat hubungan seksual di luar nikah.
- 2) Akibat ingin memberi kesan lebih terhadap suami.

B. Saran dan rekomendasi

1. Untuk ahli medis dan orang yang berkompeten dalam bidang operasi selaput dara, perlu kiranya diadakan suatu penyuluhan tentang alat-alat genital kewanitaan Dalam rangka mewujudkan adanya *masalah* dan menghindarkan *mafsadah* dari pemahaman yang salah tentang selaput dara, hal ini penting, karena kekuatan mitos tentang selaput dara telah mengakibatkan *mafsadah* yang besar.
2. Untuk para ulama' pemikir fikih, di dalam memutuskan suatu hukum kiranya perlu adanya kerja sama dengan tenaga medis agar keputusan hukum yang

diambil benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan secara hikiki bukan atas prasangka saja.

3. Untuk laki-laki, arogansi yang menuntut keperawanan secara anatomis dari seorang perempuan hendaknya dipertimbangkan ulang. Karena, bagaimanapun juga selaput dara tidak bisa dijadikan tolak ukur suatu kejahatan moral dari seorang wanita. lihatlah perawan dari segi sosiologis. Karena, hal itulah yang menentukan nilai kesucian, kehormatan, kemurnian dan keanggungan seorang wanita.

4. Untuk masyarakat, akan lebih bijak lagi jika mitos yang selama ini berkembang tidak dijadikan tolak ukur kebenaran. Hilangkan stigma negatif terhadap wanita-wanita yang mengalami kerobekan selaput daranya. Karena, banyak hal yang menyebabkan robeknya selaput dara, bukan seks semata.

5. Untuk adik-adik yang mau menulis skripsi, coba teliti tentang *vaginoplasty* (operasi vagina) karena banyak hal yang menarik untuk dikaji dan bisa dijadikan literature keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Hasyimi, Sayid (1995) "*Mukhtarul Ahadits Annabawiyah* "; diterjemahkan "Terjemah Mukhtarul Hadits; Jakarta: Pustaka Utsmani.
- Ali Ash Shabuni, Muhammad (2002) Ringkasan Shahih Muslim, penerjemah Djamaluddin dan H.M Mochtar Joerni, Cet I; Bandung : Mizan.
- Al-Zuhaili, Wahbah (1978) *Al-Wasit Fi-Ushul Al- Fiqh Al-Islami*; Damaskus: Dar Al-Kitab.
- Arikunto, Suharsimi (2003) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*; Cet.13; Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah (1997) *Nazhariyah Al-Dharurah Al-Syar'iyah ;Muqaranah Ma'a Al-Qanun Al-Wadli'i*, diterjemahkan oleh Said Agil Husain Al-Munawar "Konsep Dharurat Dalam Hukum Islam; Studi Banding Dengan Hukum Positif"; Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Bagian Obsetri Dan Ginekologi Fak.Kedokteran UI (2007) *Ilmu Kandungan*; Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo:Jakarta.
- _____ <http://www.drdidispog.com/2008/06/hymenimperforata.html?showComment=1214667420000> (diakses, 23 maret 2009).
- _____ http://id.wikipedia.org/wiki/Selaput_dara,(minggu, 8 maret 2008).
- _____ <http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name=> (diakses pada tanggal 8 maret 2009).
- _____ <http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=18711>, (diakses pada 8 maret 2009).
- _____ <http://www.kompas.com/data/photo/2008/07/16/180128p.jpg>, (diakses 24-10-2008, 09:57 AM)
- _____ Seksualih<http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/11/18225014/mitos.dan.fakta.selaput.dara>, (diakses pada tanggal 8 maret 2009).
- Bagian Obsetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran UI (1989) *Ilmu Bedah Kebidanan*; Cet.6; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Bin Abdurrahman Al-Bassam, Abdullah (2006) *Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta”Syarah Bulughul Maram” Jilid 1; Jakarta :Pustaka Azzam.
- Ch, Mufidah (2008) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*; Malang: UIN Malang Press.
- Departemen Agama (2000) *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-‘Aliyy Q.S. Al-Waqiah*; Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Effendi, Satria dan M.Zein (2005) *Ushul Fiqh*; Jakarta: Prenada Media.
- Esti Waryani D, Sri (2008) *Pendidikan Seks Keluarga*; Jakarta: PT. Indeks.
- Firdaus, Muhammd (1999) *Kesan Perubahan Social Terhadap Hukum Islam*; Tesis Doctor Di Jabatan Fikih Dan Usul, University Malaya.
- Hajar, Ibnu: *Fathul Bari Bin Syarh Shahih Al-Bukhari*; Jld.X.
- Hajar Al-‘Atsqalani, Ibnu (2007) *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, diterjemahkan oleh Zainal Bin Syamsyuddin, “Terjemah Bulughul Maram”, Bab Kitab Nikah; Cet.1, Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Halim Barkatullah, Abdul dan Teguh Prasetyo, (2006) *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid Hasan, Husein, *Nazariyat Al-Maslahat Fi-Al-Fiqh Al-Islami*.
- Harahap, Sumiardi dan Bob Bachsinar, (1992) *Bedah Minor*; Jakarta: Penerbit Hipokrates.
- Hasbi Umar, M (2007) *Nalar Fiqih Kontemporer*; Jakarta :Gaung Persada Press.
- Haq, Hamka (2007) *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*; Jakarta: Erlangga.
- Hidayati, Tutik (2007) *Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam*; Malang :Skripsi Alumni Fakultas Syariah UIN.
- Himawan, Faishal (2008) ” *Kontroversi Operasi Selaput Dara (Operasi Selaput Dara Dalam Perspektif Fiqh)* “; Makalah mahasiswa IAIN Surabaya diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Fiqh Kontemporer.

- Jaya Bakri, Asafri (1996) *Konsep Maqasyid Syari'ah; Menurut Al-Syatibi*; Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Meleong, Lexy (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*; Bandung: PT Rosda Karya.
- Kadir Muhammad, Abdul *Hukum dan Penelitian Hukum*; Bandung: PT.Citra Adutya Bakti.
- Mohchhtar, Rustam (1998) *Synopsis Obsetri Jilid 1, Obsetri Fisiologi;Obsetri Patologi*,Edisi2; Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Muhadjir, Noeng (1989) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*;Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku (2001) *Falsafah Hukum Islam*; Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad, Husein (2007) *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai dalam Wacana Agama dan Gender*; Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara.
- Nadzir, Moh (2005) *Metode Penelitian*; Jakarta:Ghalia.
- Nasution (2007) *Metode Research Penelitian Ilmiah*; Cet.1X; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nu'aim Yasin, M (2003) "*Abhatsu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Muashiroh*", diterjemahkan Munirul Abidin"Fikih Kedokteran"; Jakarta: Pustaka Kaustar.
- Pangkahila Sp, Wimpie dan Dokter Ahli Andrologi dan Seksologi
<http://64.203.71.11/kesehatan/news/0308/26/103129.html> (sabtu, 14 maret 2009).
- Quinn Patton, Michael (2006) *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid (1978) "*Fiqhusunnah*", diterjemahkan Mahyuddin Syaff, Fikih Sunnah, Jilid 6; Bandung: PT.Al-Ma'arif.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*; Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat (2002) *Metode Penelitian*; Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah (2000) *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi*; Bandung: Sinar Baru Algesind.

Syafe'i, Rahmat (1999) *Ilmu Ushul Fiqih ; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*; Bandung: Pustaka Setia Bandung.

Syuaqah, Abu (1993) *Jati Diri Wanita Dalam Al-Qur'an dan Hadits*; Bandung: penerbit Al-Bayan.

Tim Dosen Fakultas Syariah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*; Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.

Umar, M.Hasbi (2007) *Nalar Fiqih Kontemporer* ;Jakarta :Gaung Persada Press.

Wahhab Khallaf, Abdul (2003) *Ilmu Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Faiz el.Muttaqin "Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam"; Cet.1, Jakarta: Pustaka Amani.

Yustisia,
http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sekali_Lagi, (diakses 23 maret 2009).



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nuri Makkiyah Ummil Quro
NIM : 05210007
Pembimbing : Drs. Noer Yasin, M.HI
Judul : "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam
Hukum Islam"

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	26 Mei 2009	ACC Proposal Skripsi	
02.	16 Juli 2009	Seminar Proposal	
03.	21 Agustus 2009	Konsultasi Bab I dan III	
04.	10 September 2009	Konsultasi Bab 11, 111 dan 1V	
05.	8 Oktober 2009	Konsultasi Bab 1V	
07.	14 Oktober 2009	Finalisasi Naskah Ujian	
08.	14 Oktober 2009	ACC Naskah Ujian	

Malang, 14 Oktober 2009

Ketua Jurusan,

Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001

KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN ETHICAL CLEARANCE

1. Protokol penelitian
2. Surat permohonan ethical clearance (ditandatangani oleh peneliti utama mengetahui pembimbing penelitian, atau Ka. Lab/Ka. SMF)
3. Curriculum Vitae Peneliti Utama/ Peneliti bagi mahasiswa
4. Mengisi formulir ethical clearance oleh peneliti dan ditandatangani oleh pembimbing penelitian atau Ka Instansi
5. Melengkapi form PSP (penjelasan yang disampaikan kepada partisipan sebelum menandatangani informed consent)
6. Form informed consent (contoh)
 - Semua berkas dibuat rangkap 2 (Asli)

Malang, 16 Juli 2009

Kepada: Yth. Ketua Komite Etik

RSU dr Saiful Anwar

di Malang

Dengan hormat,

Mohon untuk diterbitkan “ethical clearance” untuk penelitian kami dengan judul

“Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam”

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih

Mengetahui,
Pembimbing

Hormat kami,
Peneliti Utama

Drs. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 150 302 234

Nuri Makkiyah U.Q
NIM. 05210007



Curriculum Vitae

Nama : Nuri Makkiyah U.Q
 TTL : Bangkalan, 20 April 1986
 Agama : Islam
 Status : Belum menikah dan masih mahasiswa smt VIII
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tinggi Badan : 159
 Berat Badan : 51
 Golongan Darah : -
 Alamat : Jl. Kerto Raharjo 21 Malang
 Tlp : (0341)575139
 Hp : 081333956745
 Pendidikan Formal : - UIN Malang 2005 sampai sekarang
 - Aliyah Al-Ma'arif Singosari Malang 2002 lulus tahun 2005
 - MTS Al-Ma'arif Singosari Malang 1999 lulus tahun 2002
 - SDN Burneh 02 Bangkalan 1992 lulus tahun 1998
 Orangtua : Ayah
 - Nama : Drs. KH. Masdhuqi Fadli
 - Pekerjaan : Swasta
 Ibu
 - Nama : Nyai Hj. Asma' Makky
 - Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Malang, 16 Juli 2009

Nuri Makkiyah U.Q.

FORMULIR ETIK PENELITIAN KESEHATAN

1. Peneliti Utama (Title Unit Pelayanan): Multisenter: Ya Tidak
2. Judul Penelitian: OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
3. Subjek: Pasien ... Non-pasien ... Hewan Jumlah Subjek: Keterangan: Subjek non-penderita adalah subjek yang tidak mendapat manfaat langsung (baik dari segi terapeutik maupun diagnostik) dari penelitian yang dilakukan atas dirinya.
4. Perkiraan waktu Penelitian yang dapat disesuaikan untuk tiap subjek.
5. Ringkasan usulan penelitian yang mencakup objektif / tujuan penelitian / manfaat / relevansi dari hasil penelitian dan alasan / motivasi untuk melakukan penelitian (ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang bukan dokter).
6. Masalah etik (Nyatakan pendapat anda tentang masalah etik yang mungkin dihadapi):
7. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah percobaan pada hewan sudah dilakukan? Bila belum, sebutkan alasan untuk memulai penelitian ini pada manusia.

8. Prosedur Eksperimen (Frekuensi, interval, dan jumlah total segala tindakan invasive yang akan dilakukan, dosis dan cara pemberian obat, isotop, radiasi, dan tindakan lain)
9. Bahaya potensial yang langsung atau tidak langsung, segera atau kemudian dan cara untuk mencegah atau mengatasi kejadian (termasuk rasa nyeri dan keluhan lain):
10. Pengalaman terdahulu (sendiri atau orang lain) dari tindakan yang hendak diterapkan: Pengalaman dokter penelitian dalam pengambilan sampel biologis dalam penelitian ini.
11. Bila peneliti ini menggunakan orang sakit dan dapat memberi manfaat untuk subjek yang bersangkutan, uraikan manfaat itu:
12. Bagaimana cara memilih pasien / sukarelawan sehat?
13. Bila peneliti ini menggunakan subjek manusia, jelaskan hubungan antara peneliti utama dengan subjek yang diteliti. Dokter-pasien ... Guru-murid ... Majikan-anak buah ... Lainnya ...
14. Bila peneliti ini menggunakan orang sakit, jelaskan diagnosis dan nama dokter yang bertanggungjawab merawatnya. Bila menggunakan orang sehat, jelaskan cara pemeriksaan kesehatannya.
15. Jelaskan cara pencatatan selama penelitian, termasuk efek samping dan komplikasi bila ada.

16. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, jelaskan bagaimana cara memberitahu atau mengajak subjek (lampiran contoh surat persetujuan subjek). Bila pemberitahuan dan kesediaan subjek bersifat lisan, atau bila karena sesuatu hal subjek tidak dapat atau tidak perlu dimintakan persetujuan, berilah alasan yang kuat untuk itu.	
17. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah subjek dapat ganti rugi bila ada gejala efek samping? Berapa banyak?	
18. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah subjek diasuransikan. Ya ... Tidak ...	
Mengetahui Pembimbing Penelitian	Malang, Peneliti Utama
<u>Drs. M. Noer Yasin, M. Hi</u> NIP. 150 302 234	<u>Nuri Makkiyah U.Q</u> NIM. 05210007

Telah diperiksa dan disetujui Tanggal:

Ketua,
Komisi Etik Penelitian Kesehatan

Prof. Dr. dr. M. Istiadjud ES, Sps, SpBS

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK
BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah mengerti tentang apa yang tercantum dalam lembar persetujuan di atas dan telah dijelaskan oleh peneliti
2. Dengan ini saya menyatakan bahwa secara sukarela bersedia / tidak bersedia *) untuk ikut serta menjadi salah satu subjek penelitian yang berjudul

.....

Malang, 2009

Peneliti,	Saksi,	Yang membuat pernyataan
(Nuri Makkiyah U.Q) NIM. 05210007	(.....)	(.....)

PERTANYAAN KUISIONER

NAMA RESPONDEN :

PROFESI :

STATUS :

ALAMAT RUMAH :

ALAMAT KANTOR :

A. Gambaran umum tentang selaput dara

1. Bentuk-bentuk selaput dara yang umumnya dimiliki wanita?
2. Fungsi selaput dara secara anatomi?
3. Perbedaan liang senggama (vagina) dengan liang selaput dara?
4. Perbedaan wanita perawan dan tidak ketika melakukan hubungan intim yang pertama apakah hanya ditandai dengan pecahnya selaput dara atau tidak? dan apakah terjadi perbedaan sensualitas yang dirasakan pasangan atau tidak?
5. Adakah ciri-ciri lain bukti keperawanan?
6. Sebab-sebab robeknya selaput dara yang umumnya terjadi bagi wanita yang belum pernah berhubungan seksual?

Tentang teknis operasi

7. Biaya melakukan operasi selaput dara?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk operasi dan pemulihan setelah operasi?
9. Teknik operasi dan alat yang digunakan untuk operasi?
10. Berapa presentase keberhasilan operasi selaput dara ?
11. Adakah perkembangan metode/teknik pemulihan selaput dara dari tahun-tahun sebelumnya?
12. Efek samping operasi selaput dara?

13. Akhir-akhir ini terdapat perkembangan yang revolusioner tentang bedah kosmetik dengan laser, apakah proses penggunaan laser ini bisa juga digunakan untuk operasi selaput dara?
14. Ada berapa jenis operasi selaput dara? dan jenis apa yang sering digunakan oleh dokter dalam mengoperasi pasien ?

B. Faktor Non teknis

15. Motivasi pasien melakukan operasi selaput dara?
16. Rata-rata usia pasien yang melakukan operasi selaput dara?
17. Apa rata-rata profesi pasien yang melakukan operasi selaput dara?
18. Berapa banyak wanita yang melakukan operasi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini? apakah ada peningkatan/atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya?
19. Rata-rata pasien yang operasi memiliki selaput dara jenis apa?
20. Berapa kali seorang pasien dapat melakukan operasi selaput dara?

Faktor-faktor lain

21. Luka robek akibat selaput dara bisa kembali utuh seperti luka di anggota tubuh lain atau tidak?
22. Berapa besar ukuran selaput dara? berdasarkan referensi yang saya baca, dokter ahli bedah tidak akan melakukan operasi selaput dara pada wanita yang sudah melahirkan? apakah benar dan alasannya apa?
23. Ketika seseorang berkali-kali melakukan hubungan seksual apakah masih tersisa selaput daranya? apakah ada sel khusus yang terus mereproduksi selaput dara sehingga tetap ada?
24. Ketika selaput dara sudah robek apakah dia masih memiliki fungsi atau tidak?
25. Apakah benar selaput dara berfungsi melindungi bayi dalam rahim dari infeksi? bila benar, infeksi apa? dan bagaimana cara kerjanya?
26. Apakah penggunaan pembalut bisa menyebabkan robek selaput dara? pembalut seperti jenis apa yg bisa menyebabkan robeknya selaput dara?
27. Apakah luka robek akibat kecelakaan dan perkosaan, jumlah robekannya banyak dan tidak teratur? sedangkan yang rusak akibat hubungan intim robekannya tunggal? kenapa bisa demikian?

SEMINAR PROPOSAL ETHICAL CLEARANCE

OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA BAGI CALON ISTRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:
Nuri Makkiyah Ummil Quro (05210007)

Pokok Pembahasan

- Latar Belakang
- Identifikasi Masalah
- Batasan Masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian
- Metode Penelitian
- Penelitian Terdahulu
- Sistematika Pembahasan

Latar Belakang Masalah

- Sudut Pandang Agama
- - Surat Al-Waqi'ah

!\$-RÎ) € 'Bg»tRù't+Sr& [ä!st+Sî) ÇlîÈ € 'Bg»oYù=yèpgmú ▪
ø?r& ÇlîÈ É=»ysô¹Xî äã \$V/#t '%s3ö/r& ÇlîÈ \$1/ä#.
ÆliB tûülg`rF{\$# ÇlîÈ x'©#èOurøg\$# ÇlîÈ x'©#èOÈüüJu
ÅzFy\$# ÇlîÈ z'liB tûil

- Hadist Rasulullah" *Inna Ahlal Jannati Idhaa Jaama'u Nisaa ahum 'Udnaa Abkaraa"*
- beberapa kitab-kitab tafsir seperti, tafsir al-Alusy dan tafsir al-Wasif karya Sayyid At-thantowy mantan Rektor Al-Azhar menjelaskan bahwa, rasulullah menganjurkan memilih calon istri yang masih perawan.
- . Karena pada umumnya ketika seseorang masih perawan lebih mudah dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Latar Belakang

- Wanita disadari atau tidak, kadang dijadikan sebagai objek kesalahpahaman sebuah kepercayaan dan mitos yang mengakar kuat di masyarakat.
- Tidak jarang wanita mengalami suatu ketidakadilan terhadap dirinya dari pemahaman yang salah tersebut.
- Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat

lanjutan

- problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang pernikahan adalah mitos perkawinan. Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional.
- Salah satu mitos perkawinan yang dihadapi masyarakat menjelang pernikahan adalah malam pertama.

Tidak terdokumentasinya di dalam teks suci baik Qu'ran maupun Hadits serta masih sedikitnya ulama yang berbincang tentang operasi selaput dara bagi calon istri

- di dalam Al-Qur'an , Allah telah mengisyaratkan bahwa keperawanan merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap laki-laki
- Janji Allah terhadap seseorang yang mampu mempertahankan keperawanannya.

Lanjutan

suatu keniscayaan bahwa perempuan yang masih perawan dan mampu mempertahankan keperawanannya memiliki suatu nilai tersendiri di hadapan laki-laki pada umumnya.

rasulullah menganjurkan memilih calon istri yang masih perawan. Karena pada umumnya ketika seseorang masih perawan lebih mudah dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Lanjutan

- Kecenderungan laki-laki memilih wanita yang masih perawan tidak lepas dari konstruksi sosial yang dibangun dimasyarakat yang melingkupinya.
- Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput daranya dan belum pernah disentuh laki-laki.

M.Nu'aim Yasin, "Abhatsu Fiqhiyah Fi Qishoya Thibbiyah Muashiroh", diterjemahkan Munirul Abidin, Fikih Kedokteran (Jakarta:pustaka kaustar,2003),237.

- Penyebab hilangnya sebuah keperawanan atau rusaknya selaput dara bisa karena berbagai hal misalnya olahraga, bermain sepeda, terjatuh dll.
- Anggapan masyarakat perempuan disebut masih perawan kalau saat berhubungan seks pertama mengeluarkan darah.

<http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=18711>(diakses pada 8 maret 2009).

keperawanan seorang wanita hanya diidentikkan dengan keutuhan selaput dara saja.

- Berangkat dari pemahaman itulah maka banyak wanita khususnya yang akan menikah (calon isteri) beramai-ramai melakukan operasi selaput dara atau operasi *hymenoplasty*.
- Operasi ini bertujuan agar mengembalikan keperawanan atau membuat selaput dara menjadi utuh kembali.
- Menurut dokter Herman rata-rata pasien adalah kalangan mahasiswa yang pernah terjun dalam pergaulan bebas.

- kalau dirinci lebih dalam lagi selaput dara memiliki fungsi sosial yang lebih ketimbang fungsi anatomisnya.

mitos mengenai selaput dara

1. Setiap perempuan dilahirkan dengan memiliki selaput dara.
2. Selaput dara bentuknya sama pada setiap perempuan, seperti selaput tipis tanpa lubang.
3. Operasi pemulihan selaput dara diperlukan bagi perempuan yang akan menikah selaput daranya sudah tidak utuh lagi.

..lanjutan

4. Seseorang dikatakan perawan atau tidaknya bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Seperti pantat yang turun, payudara yang mengendur, atau cara berjalan yang lurus.
5. Perawan atau tidaknya seorang perempuan pada malam pertama ketika telah terjadi aktifitas seksual harus mengeluarkan darah.

- Berdasarkan beberapa mitos diatas, tidak sedikit wanita yang merasa dirugikan dan direndahkan martabatnya karena dianggap telah hilang tanda atas kehormatannya.

Identifikasi Masalah

- Motivasi calon istri melakukan operasi pemulihan selaput dara.
- Tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri.
- Dampak terjadinya operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri terhadap kelangsungan pernikahan.
- Faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat (wanita) khususnya calon istri untuk melakukan operasi selaput dara.
- Pemahaman masyarakat tentang arti sebuah keperawanan (virginitas) bagi calon istri.
- Apa yang dijadikan tolak ukur bahwa keutuhan selaput dara sebagai bukti keperawanan (virginitas) bagi calon istri.

Batasan Masalah

- agar lebih fokus dan terinci dalam pembahasannya identifikasi masalah di atas perlu dibatasi, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Yaitu hanya pada no.1 dan 2 saja

Rumusan Masalah

- Apa motivasi calon istri melakukan operasi pemulihan selaput dara (yang selaput daranya rusak)?
- Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara bagi calon isteri?

Tujuan Penelitian

- Mendeskripsikan dengan jelas beberapa hal yang menjadi motivasi operasi pemulihan selaput dara yang saat ini sudah menjadi tren dimasyarakat.
- Menganalisis terkait tinjauan hukum Islam yang digunakan dalam membahas operasi pemulihan selaput dara.

Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis (keilmuan)**

- *Sebagai kontribusi positif bagi para akademisi
- *membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan.
- *menambah referensi pengetahuan
- *bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum

- **Manfaat Praktis**

- *syarat kelulusan
- *syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam

A1

Metode penelitian

- **Jenis Penelitian**

metode deskriptif

- **Teknik Pengumpulan Data**

- Wawancara
- Dokumentasi

- **Pendekatan Penelitian**
pendekatan kualitatif

- **Sumber Data**

- primer = wawancara
 - sekunder = buku-buku

- **Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Teknik *kecermatan dan ketelitian* tujuannya menghindari subjektivitas peneliti, dan memeriksa apakah data sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

- **Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian Terdahulu

- "Abhastu Fiqhiyyah Fi Qishoya Thibbiyah Mu'ashiroh" karya M. Nu'aim Yasin dan telah diterjemahkan Munirul Abidin, dengan judul "Fikih Kedokteran" yang sudah dibukukan oleh penerbit Al-Kaustar Jakarta.
- "Selaput Dara Ditinjau Dari Hukum Islam" karya Tutik Hidayati alumni Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2007.

Wawancara Dengan dr. Herman Joshep. Sp.Bp



Wawancara Dengan Dr. H. Budi Siswanto, Sp.OG



PROFIL INFORMAN



Herman Joseph, laki-laki kelahiran Ambon ini merupakan satu diantara dua dokter ahli bedah plastic dan rekontruksi di RSUD Saiful Anwar. Karier sebagai Dokter Umum ditempuhnya dari Fakultas Kedokteran Universitas

Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 1994. Kemudian pada tahun 2004 beliau kembali meraih gelar medis dibidang Spesialis Bedah Kosmetik, Plastik, Dan Rekonstruksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga (UNAIR) Surabaya. Kesibukan beliau saat ini selain harus bertugas di Saiful Anwar beliau juga membuka praktek di Rumah Sakit Lavalette Malang dan beberapa Rumah Sakit Swasta lainnya. Kesibukan lain dari bapak empat anak ini adalah, sebagai salah satu staf pengajar dalam dunia medis. Bagi suami dr Irena Eka ini menangani pasien operasi selaput dara hanya sebatas tugas dan profesi semata.

PROFIL INFORMAN



Budi Siswanto, dokter Spesialis Obsetri Ginekologi yang beralamat di jl. Danau Kerinci Raya 9 Malang ini merupakan tenaga ahli medis yang saat ini bertugas di RSUD Syaiful Anwar Malang. Dokter yang terkenal ramah ini menempuh pendidikan dokter umum dan spesialis di

Universitas Air Langga (UNAIR) Surabaya. Dan pada tahun 2005 beliau meraih gelar Doctor dari Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang. Selain sebagai dokter yang bertugas menangani pasien, beliau juga merupakan salah satu tim Komisi Etik Penelitian Kesehatan ditempatnya bertugas. Mengoperasi pasien selaput dara bagi beliau merupakan keinginan untuk menciptakan masyarakat madani yang humanis.